



PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2015



Kata Pengantar

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Dalam penyusunan RIPIN 2015 – 2035, Kementerian Perindustrian telah melibatkan berbagai instansi terkait, KADIN, pelaku industri dan pakar dari beberapa perguruan tinggi. Diskusi diperlukan untuk mendapatkan berbagai masukan karena pembangunan sektor industri memerlukan strategi yang tepat, agar mampu mengakomodasikan dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat karena didorong oleh globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi.

Buku ini juga memuat ketentuan-ketentuan dalam PP No. 14 tahun 2015 dan penjelasannya yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan industri baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain dalam edisi cetak, buku ini dapat diakses melalui website: www.kemenperin. go.id/ripin.

Semoga buku ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih.

Jakarta, Juni 2015

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun

2015-2035;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035.

Pasal 1

- (1) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RIPIN 2015-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, dan strategi pembangunan industri;
 - b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri;
 - c. bangun industri nasional;
 - d. pembangunan sumber daya industri;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - f. pemberdayaan industri;
 - g. perwilayahan industri; dan
 - h. kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah.
- (3) RIPIN 2015-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	5
DAFT	'AR ISI	6
PERA	TURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015	7
PENJ	ELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015	10
LAM	PIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015	17
l.	VISI, MISI, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI	18
II.	SASARAN DAN TAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	19
	A. Sasaran Pembangunan Industri	19
	B. Penahapan Capaian Pembangunan Industri	20
III.	BANGUN INDUSTRI NASIONAL	22
	A. Karakteristik Industri Nasional Tahun 2035	22
	B. Kerangka Pikir Bangun Industri Nasional	22
	C. Penetapan Industri Prioritas	23
	D. Penahapan Pembangunan Industri Prioritas	27
	E. Program Pengembangan Industri Prioritas	36
IV.	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	51
	A. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri	51
	B. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam	52
	C. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	55
	D. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi	65
	E. Penyediaan Sumber Pembiayaan	66
V.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	67
	A. Standardisasi Industri	67
	B. Infrastruktur Industri	68
	C. Sistem Informasi Industri Nasional	69
VI.	PEMBERDAYAAN INDUSTRI	72
	a. Industri Hijau	72
	b. Industri Strategis	73
	c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	74
	d. Kerjasama Internasional di Bidang Industri	75
VII.	PERWILAYAHAN INDUSTRI	77
	a. Tujuan dan Sasaran Perwilayahan Industri	77
	b. Lingkup Perwilayahan Industri	77
	c. Program Pengembangan Perwilayahan Industri	91
VIII.	KEBIJAKAN AFIRMATIF INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH (IKM)	94
	a. Sasaran Pengembangan IKM	94
	b. Kebijakan Pengembangan IKM	95
	c. Strategi Pengembangan IKM	96
	d. Program Pengembangan IKM	97



Pasal 2

RIPIN 2015-2035 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Pasal 3

- (1) RIPIN 2015-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disebut KIN.
- (2) KIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
- (3) Dalam penyusunan KIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri berkoordinasi dengan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
- (4) KIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Presiden.
- (5) KIN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

RIPIN 2015-2035 dan KIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan acuan bagi:

- a. menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing–masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan
- c. bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Pasal 5

Rencana pembangunan industri provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

Pasal 6

Rencana pembangunan industri kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPIN 2015-2035 dan KIN.

Pasal 8

RIPIN 2015-2035 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.



Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

ttd

Lydia Silvanna Djaman



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035.

Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- 1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- 7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RIPIN 2015-2035 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional, diantaranya:

- 1. Dinamika Terkait Sektor Industri
 - a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk



Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri nasional. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

b. Kearifan Lokal yang Tumbuh di Masyarakat

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal, misalnya batik (pakaian tradisional), ukir-ukiran kayu dari Jepara dan Yogyakarta, kerajinan perak, dan patung Asmat. Pemerintah bertanggungjawab mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan pelindungan, ketentraman, dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap warga negara secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat.

Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

c. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada *nanotechnology*, *biotechnology*, *information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri nasional sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.



d. Globalisasi Proses Produksi

Globalisasi berdampak pada pelibatan industri nasional dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar negara. Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri nasional menjadi sangat penting di masa depan.

e. Kelangkaan Energi

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan dan energi nuklir yang murah dan aman.

f. Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan

Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat R&D agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses *recovery*.

g. Peningkatan Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahanbahan berbahaya.

h. Peningkatan Kebutuhan Pangan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

i. Paradigma Manufaktur

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari *mass production* menjadi *mass customization*, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi *market acceptability*.

h. Alih Daya Produksi dan Kolaborasi

Proses alih daya (outsourcing) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan



banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (*people outsourcing*).

i. Ketersediaan Tenaga Kerja Kompeten

Pasar bebas tenaga kerja akan diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

2. Perjanjian Kerjasama Internasional

Beberapa perjanjian kerjasama internasional yang melibatkan Indonesia antara lain:

- a. Perjanjian Multilateral
 - Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
 - Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Negara–Negara Anggota D-8) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011.

b. Perjanjian Regional

- Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008.
- 2) Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004.
- 3) Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004.
- 4) Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nation and the Republic of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007.



- 5) Agreement of Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsabangsa Asia Tenggara dan Jepang) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007.
- 6) Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (Persetujuan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011.

c. Perjanjian Bilateral

- Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008.
- 2) Persetujuan Kerangka Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Framework Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Comprehensive Economic Partnership) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2008.
- 3) Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan dan Kerjasama Menyeluruh antara Republik Indonesia di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Peserta Negaranegara Anggotanya di Pihak Lainnya (Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation Between the Republic of Indonesia of the One Part, and the European Community and the Member States of the Other Part) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2012.
- 4) Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan bidang Ekonomi dan Perdagangan secara Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (*Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran*) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2006.

Adanya perjanjian kerjasama internasional tersebut berdampak pada beberapa hal berikut:

- a. semakin meningkatnya Foreign Direct Investment (FDI) karena daya tarik potensi pasar Indonesia atau karena daya tarik potensi sumber daya alam atau bahan baku yang dimiliki Indonesia;
- semakin meningkatnya transaksi perdagangan global oleh *Trans National Corporation* (TNC) yang menjadikan industri di Indonesia sebagai bagian dari Rantai Nilai Global (*Global Value Chains* GVCs).
- c. semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif, bagi pengembangan, ketahanan maupun daya saing industri di dalam negeri;



- d. semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang berpotensi mengancam kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran; dan
- e. semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dan pekerja domestik sebagai akibat pergerakan pekerja terampil secara lebih bebas.

3. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Dalam upaya mengejawantahkan RIPIN 2015-2035, disusun Kebijakan Industri Nasional (KIN) untuk masa berlaku selama 5 (Iima) tahun dan operasionalisasinya dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pembangunan Industri yang disusun untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

RIPIN 2015-2035 dan KIN dijadikan acuan oleh menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Di samping itu RIPIN 2015-2035 dan KIN juga dijadikan acuan bagi gubernur dan bupati/ walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri daerah baik dalam skala provinsi maupun dalam skala kabupaten/kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5671

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL
TAHUN 2015-2035

I. VISI, MISI, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan:

- 1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
- 2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
- 3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

- meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
- 3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- 7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

- 1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
- meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
- menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
- mengembangkanWilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
- menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
- 7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
- melakukan pembangunan industri hijau;
- melakukan pembangunan industri strategis;
- 10. melakukan peningkatanpenggunaan produk dalam negeri; dan
- 11. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

II. SASARAN DAN TAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Sasaran Pembangunan Industri Nasional adalah sebagai berikut:

- 1. meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusiindustri dalamProduk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
- 2. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
- tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
- 4. meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
- 5. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
- 6. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
- 7. menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Sasaran pembangunan sektor industri yang dicapai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2035 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2015 s.d. 2035 (persen)

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2015	2020	2025	2035
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	6,8	8,5	9,1	10,5
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB	%	21,2	24,9	27,4	30,0
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	67,3	69,8	73,5	78,4
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	juta orang	15,5	18,5	21,7	29,2
5	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	14,1	15,7	17,6	22,0
6	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	%	43,1	26,9	23,0	20,0
7	Nilai Investasi sektor industri	Rp triliun	270	618	1.000	4.150
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	27,7	29,9	33,9	40,0

Sasaran kuantitatif diatas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen pemerintah untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

- 1. stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun;
- perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
- iklim investasi dan pembiayaanyang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
- 4. ketersediaan infrastruktur yangdapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
- 5. kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
- kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
- koordinasi antarkementerian/lembaga dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

B. PENAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2015-2019)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.


2. Tahap II (2020-2024)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2025-2035)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Tahapan pembangunan industri secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Tahapan Pembangunan Industri Nasional

III. BANGUN INDUSTRI NASIONAL

Bangun industri nasional berisikan industri andalan masa depan, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Pembangunan industri di masa depan tersebut juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif.

A. KARAKTERISTIK INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2035

Industri nasionaltahun 2035 memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1. Industri manufaktur kelas dunia (world class manufacturing), yang memiliki basis industri yang kuat dengan kondisi:
 - a. tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur dengan berbasis sumber daya nasional;
 - b. terbangunnya modal dasar dan prasyaratpembangunan industri; dan
 - c. terbentuknya daya saing yang kuat di pasar internasional.
- 2. Struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak utama (*prime mover*) perekonomiandengan ciri sebagai berikut:
 - a. mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antarsubsektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya;
 - b. memiliki kandungan lokal yang tinggi;
 - c. menguasai pasar domestik;
 - d. memiliki produk unggulan industri masa depan;
 - e. dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
 - f. mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian dunia.
- 3. Sinergitas yang kuat antaraindustri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*). Sinergitas tersebut harus dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antarskala usaha sektor industri secara nasional.
- 4. Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam ekonomi nasional sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan berkelanjutan, dan menghasilkan devisa.

B. KERANGKA PIKIR BANGUN INDUSTRI NASIONAL

Kerangka Pikir Bangun Industri Nasional tahun 2035 mencakup:

- Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.

- 3. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
- 4. Modal Dasar, yaitu faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang dan jasa serta dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri adalah:
 - a. sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri;
 - b. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang sesuai di bidang industri; dan
 - c. pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri nasional.
- 5. Prasyarat, yaitu kondisi ideal yang dibutuhkan agar tujuan pembangunan industri dapat tercapai. Prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri andalan, pendukung dan hulu, serta dalam pemanfaatan sumber daya di masa yang akan datang adalah:
 - a. penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri dan/ atau di dalam kawasan peruntukan Industri;
 - b. penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri; dan
 - c. penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri nasional.

C. PENETAPAN INDUSTRI PRIORITAS

Penetapan industri prioritas dilakukan denganmempertimbangkan:

- 1. Kepentingan nasional sebagai tujuan pembangunan industri diantaranya adalah:
 - a. peningkatan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan ekonomi dari negara lain;
 - b. keamanan, kesatuan, dan konektivitas wilayah Indonesia secara strategis; dan
 - c. persebaran kegiatan ekonomi dan industri secara lebih merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi yang dihadapi diantaranya adalah:
 - a. penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penciptaan lapangan kerja produktif; dan
 - b. struktur industri yang lemah yang ditandai dengan kurangnya keterkaitan antara satu sektor industri dengan industri lainnya, tingginya kandungan impor bahan baku dan komponen, dan lemahnya daya saing di pasar global.
- 3. Keinginan untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirumuskan kriteria penentuan industri prioritas sebagai berikut:

- 1. Kriteria secara kuantitatif terdiri dari:
 - a. memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;
 - memiliki daya saing internasional, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global;
 - d. memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;
 - e. memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri; dan
 - f. memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.
- 2. Kriteria secara kualitatif terdiri dari:
 - a. memperkokoh konektivitas ekonomi nasional;
 - b. menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi; dan
 - c. mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

Indikator untuk kriteria kuantitatif tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Indikator Kriteria Pemilihan Industri Prioritas

No.	Kriteria		Indikator Kuantitatif
1	Memenuhi kebutuhan dalam	1.	Pertumbuhan nilai impor
	negeri dan substitusi impor		Pertumbuhan volume impor
			Rasio impor terhadap total perdagangan
			Pertumbuhan output
			Proporsi bahan baku impor
2	Meningkatkan kuantitas dan		Tenaga kerja per perusahaan
	kualitas penyerapan tenaga	2.	Peran dalam penyerapan tenaga kerja
	kerja	3.	Intensitas penggunaan tenaga kerja
		4.	Output per tenaga kerja
			Nilai tambah per tenaga kerja
			Balas jasa tenaga kerja
3	Memiliki daya saing	1.	Pertumbuhan ekspor
	internasional	2.	Revealed Comparative Advantage (RCA)
		3.	Acceleration ratio (AR)
		4.	Kontribusi ekspor terhadap total ekspor dunia
4	Memiliki nilai tambah yang	1.	Pertumbuhan nilai tambah
	tumbuh progresif di dalam negeri	2.	Pertumbuhan pasar dunia (pertumbuhan total impor dunia)
		3.	Persentase nilai tambah dari penanaman modal asing
		4.	Tingkat penggunaan bahan baku impor


No.	Kriteria		Indikator Kuantitatif
5			Keterkaitan kedepan (forward linkage)
	dan menyehatkan struktur	2.	Keterkaitan ke belakang (backward linkage)
	industri	3.	Nilai tambah per output
		4.	Persentase skala industri besar
		5.	Rasio konsentrasi 4 (empat) perusahaan besar (Concentration Ratio 4 - CR4)
		6.	Proporsi bahan baku impor
		7.	Rata-rata nilai tambah per perusahaan
6	Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi	-	

Berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantatif tersebut, ditentukan 10 (sepuluh) industri prioritas yang dikelompokkan kedalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu sebagai berikut:

- Industri Pangan
 Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
 Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
 Industri Alat Transportasi
 Industri Elektronika dan Telematika/ICT
 Industri Pembangkit Energi
 Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
- 8 Industri Hulu Agro
- 9 Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
- 10 Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Industri Hulu

Berdasarkan penetapan industri prioritas tersebut, maka ditetapkanBangun Industri Nasional sebagaimana tercantum pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Bangun Industri Nasional

D. PENAHAPAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PRIORITAS

Berdasarkan pentahapan pembangunan industri dan penetapan industri prioritas ditetapkan tahapan pembangunan industri prioritas seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Jenis industri dalam tahapan pembangunan industri prioritas.

	INDUSTRI		JENIS INDUSTRI	
NO	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035
1	INDUSTRI		Industri Pengolahan Ikan	
	PANGAN	 Ikan awet (beku, kering, dan asap) dan fillet Aneka olahan ikan, rumput laut danhasil laut lainnya (termasuk carrageenan, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya) 		
			Industri Pengolahan Susu	
			 Susu untuk kesehatan (susu cair, bubuk dan condensed) Probiotic dan pangan fungsional lainnya berbasis susu 	 Susu untuk kesehatan (susu cair, bubuk dan condensed) Probiotic dan pangan fungsional lainnya berbasis susu
			Industri Bahan Penyegar	
		 Bubuk coklat Lemak coklat Makanan dan minuman daricoklat Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao 	 Kopi dekafeinasi Aneka pangan olahan berbasis kopi organik Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi High value tea Suplemen berbasis teh 	 High value tea Suplemen berbasis teh
		Indu	ıstri Pengolahan Minyak Na	abati
		 Fortified cooking oil (natural dan non-natural) Pangan fungsional berbasis minyak nabati 		
			engolahan Buah-Buahan da	n Sayuran
		 Buah/sayuran dalamkaleng Fruit/vegetable layer Suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah 		

	INDUSTRI		JENIS INDUSTRI	
NO	INDUSTRI PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035
		2013-2019		2023-2033
		 Pati dari biomassa limbah pertanian Pangan darurat 	1. Tepung gandum tropika 2. Pati dari biomassa limbah pertanian 3. Pangan darurat 4. Granulated composit flour Industri Gula Berbasis Tebu	
		 Gula pasir Gula cair dan asam organik dari limbah industri gula Ket: * khusus di luar Jawa 	Gula pasir*	
	INDUSTRI			
2	INDUSTRI FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN	1. Sediaan herbal 2. Garam farmasi 3. Golongan Cefalosporin 4. Amlodipine 5. Glucose Pharmaceutical Grade (for infusion) 6. Amoxicillin 7. Glimepiride/ Metformine 8. Parasetamol 9. Produk Biologik 10. Vaksin 11. Produk Herbal/Natural 12. Produk Kosmetik 13. Bahan baku tambahan pembuatan obat (excipient)	1. Lanzoprazole 2. Vitamin C 3. Atorvastatin 4. Beta-caroten 5. Stevioside 6. Simvastatine 7. Produk Biologik 8. Vaksin 9. Produk Herbal/Natural 10. Produk Kosmetik 11. Bahan baku tambahan pembuatan obat (excipient)	Peningkatan kapasitas berorientasi ekspor: 1. Sediaan herbal 2. Garam industri dan farmasi, 3. Golongan Cefalosporin (tercampur) 4. Amlodipine 5. Glucose Pharmaceutical Grade (for infusion) 6. Amoxicillin 7. Glimepiride/ Metformine 8. Parasetamol 9. Lanzoprazole 10. Vitamin C 11. Atorvastatin 12. Beta-caroten 13. Stevioside 14. Produk Biologik 15. Vaksin 16. Produk Herbal/Natural 17. Talk Osmanthus 18. Produk Kosmetik 19. Bahan baku tambahan pembuatan obat (excipient)

NO	INDUSTRI	JENIS INDUSTRI			
NO	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035	
			Industri Alat Kesehatan		
		1. Produk disposable and consumables	 Produk disposable and consumables 	 Produk disposable and consumables 	
		2. Hospital Furniture	2. Hospital Furniture	2. Hospital Furniture	
		3. Implan Ortopedi	3. Implan Ortopedi	3. Implan Ortopedi	
		4. Electromedical devices	4. Electromedical devices	4. Electromedical devices	
		5. Diagnostic instrument	5. Diagnostic instrument	5. Diagnostic instrument	
		6. PACS (Picture Archiving and Communication System)	6. PACS (Picture Archiving and Communication System)	6. PACS (Picture Archiving and Communication System)	
		7. Software and IT	7. Software and IT	7. Software and IT	
		8. Diagnostics reagents	8. Diagnostics reagents	8. Diagnostics reagents	
			9. POCT (Point of Care Testing)	9. POCT (Point of Care Testing)	
			10. Radiologi	10. Radiologi	
3	INDUSTRI		Industri Tekstil		
	TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI, DAN ANEKA	6. Serat tekstil7. Rajut8. Garmen fesyen9. Tekstil Khusus	 Serat tekstil mikro Dissolving pulp rayon PET recycle Garment functional and smart apparel Rajut Tekstil Khusus 	 Serat tekstil nano Smart apparel Rajut Tekstil Khusus 	
			Industri Kulit dan Alas Kaki		
		 Alas kaki Produk kulit khusus (advanced material) Kulit sintetis Bahan kulit non- konvensional 	 Alas kaki Produk kulit khusus (advanced material) Kulit sintetis Bahan kulit non- konvensional 	 Produk kulit khusus (advanced material) Kulit sintetis Bahan kulit non- konvensional 	
		Industri Fı	ırnitur dan Barang Lainnya	dari Kayu	
		Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu Furnitur kayu dan rotan	 High tech furnitur kayu dan rotan bersertifikat industri hijau Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu 	<i>High value</i> kerajinan dan furnitur	

	INDUSTRI		JENIS INDUSTRI	
NO	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035
		Industri Plastik	, Pengolahan Karet, dan ba	rang dari karet
		 Plastik untuk keperluan umum Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik) Karet untuk keperluan umum Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik) 	 Plastik untuk keperluan umum Plastik untuk keperluan khusus(antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik) Karet untuk keperluan umum Karet untuk keperluan khusus (antara lainuntuk kesehatan, otomotif, dan elektronik) 	 Plastik untuk keperluan umum Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik) Karet untuk keperluan umum Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik)
4	INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI		ndustri Kendaraan Bermoto	
		 Komponen otomotif Penggerak mula (engine) BBM, gas dan Listrik Perangkat transmisi (power train) Alat berat 	 Penggerak mula (engine) listrik dan fuel cell Perangkat transmisi (power train) 	Penggerak mula (engine) listrik dan fuel cell
			Industri Kereta Api	
		Kereta diesel dan listrik	 Kereta listrik Magnetic levitation (maglev) 	 Kereta listrik Magnetic levitation (maglev)
			Industri Perkapalan	
		 Kapal laut Komponen kapal (mekanikal dan elektronik) Perawatan kapal 	 Kapal laut Kapal selam (eksploitasi bawah laut) 	 Kapal laut Kapal selam (eksploitasi bawah laut)
			Industri Kedirgantaraan	
		 Pesawat terbang propeler Komponen pesawat Perawatan pesawat 	 Pesawat terbang propeler Komponen pesawat Perawatan pesawat 	 Pesawat terbang propeler Komponen pesawat Perawatan pesawat
5	INDUSTRI		Industri Elektronika	
	ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA/ICT	 Smart home appliances Komponen elektronika (tanpa komponen fabrikasi/ fabless) 	 Smart home appliances Komponen elektronika (tanpa komponen fabrikasi/ fabless) 	Komponen elektronika Fabrikasi (foundry) semiconductor volume kecil
			Industri Komputer	
		Komputer	Komputer high speed	Komputer high speed

	INDUSTRI	JENIS INDUSTRI			
NO	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035	
6	INDUSTRI PEMBANGKIT	Transmisi telekomunikasi Smart mobile phone	dustri Peralatan Komunika 1. Transmisi telekomunikasi (radar dan satelit) 2. Smart mobile phone Industri Alat Kelistrikan	Transmisi telekomunikasi (satelit)	
	ENERGI	 Motor/generator listrik Baterai Solar cell 	Nuklir	 Motor/generator listrik Baterai Solar cell Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 	
7	INDUSTRI BARANG MODAL, KOMPONEN, BAHAN PENOLONG, DAN JASA INDUSTRI	Mesin Computer Numerical Control (CNC) Industrial tools Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan	ustri Mesin dan Perlengka 1. Industrial tools 2. CNC controller 3. Flexible Machining center 4. Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan	1. CNC controller 2. Flexible Machining center 3. Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan	
		 Kemasan (packaging) (basis karton dan plastik) Pengolahan karet dan barang dari karet (antara lain ban pnumatic, ban luar, dan ban dalam) Ban vulkanisir ukuran besar (giant vulcanised tyre) (untuk pesawat dan offroad) Barang karet untuk keperluan industri dan komponen otomotif Zat aditif Zat pewarna tekstil (dye stuff), plastik dan karet (pigment) Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut) 	Industri Komponen 1. Kemasan berkualitas tinggi (packaging high quality) (basis karton dan plastik) 2. Barang-barang karet dan plastik engineering 3. Ban vulkanisir ukuran besar (giant vulcanised tyre) (untuk pesawat dan offroad) 4. Zat aditif 5. Zat pewarna tekstil (dye stuff), plastik dan karet (pigment) 6. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut) Industri Bahan Penolong	 Kemasan berkualitas tinggi (packaging high quality) (basis karton dan plastik) Produk plastik dan karet untuk kesehatan, elektrik, elektronik dan permesinan Produk plastik dan karet advance material Zat aditif Zat pewarna tekstil (dye stuff), plastik dan karet (pigment) Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut) 	
		Katalis Pelarut (solvent)	Katalis Pelarut (solvent)	Katalis Pelarut (solvent)	

	INDUSTRI		JENIS INDUSTRI	
NO	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035
		2010 2010	Jasa Industri	
		 Perancangan pabrik Jasa proses industri Pemeliharaan mesin/ peralatan industri 	 Perancangan pabrik Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi) Pemeliharaan mesin/ peralatan industri 	 Perancangan pabrik Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi) Pemeliharaan mesin/ peralatan industri
8	INDUSTRI HULU		Industri Oleofood	
	AGRO	 Olein Stearin Gliserol Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) Coco butter substitute Margarin Shortening Other specialty fats 	 Specialty fats (coco butter substitute) Tocopherol Betacaroten Asam organik dan alkohol dari limbah industri sawit 	Specialty fats bahan tambahan pangan
			Industri Oleokimia	
		 Asam lemak nabati Fatty alcohols Fatty amine Methyl ester sulfonat (biosurfactant) Biolubricant (rolling oils) Gliserin yang berbasis kimia (glycerine based chemicals) Minyak atsiri Isopropil palmitat (IPP) dan Isopropil Miristat (IPM) Asam stearat (stearic acid) 	 Methyl esters Plastik bioberbasis limbah industri sawit Minyak atsiri 	 Methyl esters Polimer turunan minyak sawit Minyak atsiri
			Industri Kemurgi	
		 Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) Bioavtur (Bio jet fuel). 	 Biodiesel Bioetanol Bioavtur (Bio jet fuel) Biogas dari palm oil mill effluent (POME) Biomaterial untuk peralatan medis, aromatic building blocks berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi Bioetanol berbahan baku lignoselulosa dan limbah biomassa 	 Biodiesel(Fatty Acid Methyl Ester/FAME) Bioavtur (Bio jet fuel) Nano cellulose derivatives Bio-based fiber and polymers (carbon fiber, vicous) New generation of biobased composit Secondary biofuel (bioetanol),Bioetanol (berbahan baku lignoselulosa),secondary biofuel (biomass pyrolysis- gasification)

	INDUSTRI		JENIS INDUSTRI	
NO	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035
		Ransum dan suplemen pakan ternak dan <i>aquaculture</i>	Industri Pakan Suplemen pakan ternak dan aquaculture	
		Komponen berbasis kayu (wood working, laminatedan dfinger joint)	Serat bambu untuk tekstil aneka produk berbasis limbah industri kayu	Wood moulding products
			Industri Pulp dan Kertas	
		 Long fiber Dissolving pulp 	Pulp dan aneka barangkertas diproduksi secara ramah lingkungan	Microbial cellulose fiber
9.	INDUSTRI LOGAM	Industri Pengo	lahan dan Pemurnian Besi	dan Baja Dasar
	DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM	 Iron ore pellet Lumps Fines Sponge iron Pig iron dan besi cor Nickel Pig Iron Ferronickel Paduan besi (ferro alloy) Baja untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, pertahanan, otomotif) 	 Slab, Billet, Bloom Hot Rolled Coils (HRC), Hot Rolled Plate (HRP), Cold Rolled Coils(CRC), Wire rod Profile, bar, wire Paduan besi (ferro alloy) Baja tahan karat (stainless steel long and flat products) Baja untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, pertahanan, otomotif) 	 Seamless pipe Paduan besi (ferro alloy) Baja tahan karat dekoratif Baja untuk keperluan khusus (antara lain: untuk kesehatan, pertahanan, otomotif)
		Industri Pengolal	han dan Pemurnian Logam	Dasar Bukan Besi
		 Alumina SGA (Smelter Grade Alumina) dan Alumina CGA (Chemical Grade Alumina) Alumunium, Alumunium alloy, billet, dan slab Nickel matte Tembaga katoda Copper/Brass Sheet Nickel Hydroxide Fe Ni Sponge, Luppen Fe Ni, dan Nugget Fe Ni 	 Alumunium dan alumunium alloy Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), Mixed Sulfide Precipitate (MSP), Nickel Metal Paduan tembaga (copper alloy) Copper/Brass Sheet 	 Alumunium dan advanced alumunium alloy Nickel Electrolytic, Nickel Sulfate, Nickel Chloride Kawat tembaga dan komponen elektronik

NO	INDUSTRI		JENIS INDUSTRI	
NO	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035
		Industri Logam Mulia, 1 1. Logam mulia 2. Konsentrat logam tanah jarang	 Tanah Jarang (Rare Earth), of Logam mulia untuk dekorasi dan perhiasan Logam tanah jarang 	 dan Bahan Bakar Nuklir Logam mulia untuk komponen elektronik Logam tanah jarang untuk komponen elektronik Logam tanah Bahan bakar nuklir
		Inc	lustri bahan galian non log	am
		 Semen Keramik Kaca/gelas Kaca/gelas Pharmaceutical Grade Refractory Zirkonia, zirkon silikat, bahan kimia zirkon Zirkon Opacifier 	 Keramik Kaca/Gelas Refractory 	 Keramik maju (advanced ceramic) Kaca/gelas dekorasi/ kualitas tinggi
10.	INDUSTRI KIMIA		Industri Petrokimia Hulu	
	DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA	 Etilena Propilena Butadiene P-xylena Metanol Ammonia 	 Asam formiat O-Xylena Benzena Toluena 	 Etilena Propilena Butadiene P-Xylena Metanol Ammonia Benzena Toluena Asam formiat Parafin Liquid
			Industri Kimia Organik	4 1/4
		 Carbon black Asam Tereftalat Asam Asetat Akrilonitril Bis Fenol A 	 Kaprolaktam Cumene Propilen Glikol Etilen Glikol Fenol Asam Fumarat Ptalic Anhidrat 	 Kaprolaktam Metil Metakrilat Asam Asetat
		1 Pupuk tunggal (basis	Industri Pupuk 1. Pupuk tunggal (basis	1 Punuk tunggal (basis
		 Pupuk tunggal (basis nitrogen) Pupuk majemuk 	fosfat dan kalium) 2. Pupuk majemuk	 Pupuk tunggal (basis nitrogen, fosfat, dan kalium) Pupuk majemuk

No.	INDUSTRI		JENIS INDUSTRI					
NO	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035				
		Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik						
		 Low-density polyethylene (LDPE) High-density polyethylene (HDPE) Polypropylene (PP) Nilon Polyethylene terephthalate (PET) Akrilik Polyvinyl Chloride (PVC) 	 Metil Metakrilat Polikarbonat Polivinil Alkohol 	 LDPE HDPE PP Nilon PET Akrilik 				
		Inc	Industri Karet Alam dan Sintetik					
		 Butadiene Rubber (BR) Styrene Butadiene Rubber (SBR) Engineering natural rubber compound 	 Isoprene Rubber (IR) Acrylonitrile Butadiene Rubber (ABR) Chloroprene Rubber (CR) Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Engineering natural rubber compound Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) 	 BR SBR IR ABR CR EPDM Engineering natural rubber compound 				
		lr	ndustri Barang Kimia Lainny	ya				
	Propelan		 Propelan Bahan peledak 	 Propelan Bahan peledak 				

E. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PRIORITAS

Untuk mencapaisasaran pembangunan industri nasional dilakukan program pengembangan industri prioritas yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta. Program pengembangan industri prioritas disusun untuk periode 2015-2019 dan periode 2020-2035 sebagai berikut:

1. INDUSTRI PANGAN

Periode 2015-2019 1. Meniamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai; 2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten 3. Meningkatkan kemampuan inovasi dan di bidang industri pangan melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan; 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan

- pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan 4. Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur yang terintegrasi; 4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan
- dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;
- 5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;
- 6. Memfasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil;
- 7. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;
- 8. Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor;
- 9. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.

Periode 2020-2035

- 1. Memantapkan zonasi/kawasan industri industri
- 2. Meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan;
- penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri pangan;
- dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan nasional;
- 5. Meningkatkan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (reduce, reuse, recycle) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.

2. INDUSTRI FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN

Periode 2015-2019 Periode 2020-2035

Industri Farmasi dan Kosmetik

- 1. Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri farmasi dan kosmetik melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;
- 2. Memfasilitasi pengembangan pembangunan industri bahan baku farmasi dan kosmetik untuk substitusi impor;
- 3. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan industri menengah;
- 4. Memperkuat infrastruktur dalam rangka penerapan Standar Farmakope Indonesia bagi industri farmasi dan kosmetik;
- 5. Mengembangkan sektor petrokimia hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan
- 6. Mengembangkan riset dan manufaktur produk bioteknologi dan herbal yang terstandar dan terintegrasi;
- 7. Membangun kompetensi dan kapabilitas riset farmasi untuk produk bioteknologi dan herbal;
- 8. Melakukan penguasaan teknologi dan membangun kemampuan manufaktur berstandar internasional;
- 9. Meningkatkan kemampuan uji klinik.

Industri Farmasi dan Kosmetik

- 1. Mengembangkan teknologi nasional untuk memproduksi bahan dasar farmasi dan kosmetik;
- 2. Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan Industri farmasi dan kosmetik skala besar dengan orientasi ekspor;
- 3. Membangun laboratorium uji terakreditasi;
- 4. Meningkatkan penguasaan alih teknologi terkini untuk setiap jenis sediaan farmasi dan bahan baku obat.

Industri Alat Kesehatan

- 1. Mengembangkan kebijakan yang mengaitkan industri alat kesehatan masal dengan pembiayaan layanan kesehatan sebagai bentuk subsidi silang:
- 2. Mengembangkan kebijakan penggunaan produk alat kesehatan produk dalam negeri pada fasilitas dan layanan kesehatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 3. Memfasilitasi promosi penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri termasuk pelatihan dan jaminan suku cadang/ pemeliharaan;
- 4. Mengembangkan road map industri alat kesehatan dan teknologi terkait secara terintegrasi termasuk komponen, bahan baku, 5. dan bahan penolong;

Industri Alat Kesehatan

- 1. Mengembangkan lanjut untuk penguatan kemampuan, kualitas, dan efisiensi industri alat kesehatan;
- 2. Mengembangkan teknologi dan SDM untuk perancangan aplikasi produk alat kesehatan dan bionik (organ buatan) yang menggabungkan aspek kesehatan, biologi, material, kognitif, dan mikro/nano elektronika;
- 3. Mengembangkan center of excellent yang mencakup penelitian dan pengembangan dan produksi alat kesehatan dasar masal untuk keperluan dalam negeri;
- 4. Mengembangkan lanjut untuk standardisasi dan dukungan hak kekayaan intelektual atas produk alat kesehatan di dalam negeri;
- Mengembangkan lanjut untuk penguatan industri kecil dan industri menengah modern penghasil komponen alat kesehatan.

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
 Industri Alat Kesehatan 5. Mendirikan center of excellent yang mencakup penelitian dan pengembangan dan produksi alat kesehatan dasar masal untuk keperluan dalam negeri; 	
6. Mengembangkan SDM dengan kompetensi tinggi pada <i>design engineering</i> produk alat kesehatan, termasuk pengukuran dan pengujian;	
7. Memfasilitasi pembiyaan untuk peningkatan kapasitas industri alat kesehatan dasar masal melalui revitalisasi permesinan dan alat pengukuran;	
 Mengembangkan standardisasi dan dukungan hak kekayaan intelektual atas produk alat kesehatan di dalam negeri; 	
9. Mengembangkan dan penguatan Industri kecil dan industri menengah modern penghasil komponen alat kesehatan melalui bantuan teknis dan peralatan uji.	

3. INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI, DAN ANEKA

Periode 2015-2019

	yang berorientasi pasar domestik dan ekspor (dengan pengutamaan kebutuhan domestik);		ustri Tekstil Melanjutkan pemberian insentif bagi investor industri tekstil khusus berteknologi tinggi; Meningkatkan kualitas produk serat sintetik dari sumber bahan baku terbarukan untuk
3.	aksesoris; Merumuskan kebijakan Pemerintah untuk industri garmen agar dipersyaratkan	3.	mendukung industri tekstil khusus; Meningkatkan kualitas produk industri pewarna tekstil dan aksesoris berbasis bahan
4.	menggunakan kain dalam negeri secara bertahap; Mengembangkan kompetensi kerja SDM industri tekstil sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);	4.	baku dalam negeri; Mempersiapkan sektor industri pulp kayu agar dapat memproduksi <i>dissolving pulp</i> untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri rayon (substitusi impor);
5.	Memfasilitasi penguatan tempat uji kompetensi (TUK) dan lembaga sertifikasi SDM industri tekstil;	5.	Mengembangkan produk serat khusus (antara lain <i>high tenacity</i> dan <i>micro fiber</i>); Melakukan diversifikasi produk benang untuk
6.	Meningkatkan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri TPT termasuk industri kecil dan industri menengah melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri hijau;	7.	benang-benang khusus; Memfasilitasi pengembangan lanjut pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil;

Periode 2020-2035

Periode 2015-2019 Periode 2020-2035

- 7. Memfasilitasi pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil;
- 8. Melanjutkan program restrukturisasi mesin/ 9. peralatan ITPT untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi:
- 9. Memberikan insentif bagi investor industri tekstil khusus berteknologi tinggi;
- 10. Melaksanakan harmonisasi sistem perpajakan antara pajak keluaran dan pajak masukan dikaitkan dengan jangka waktu restitusi;
- 11. Mengembangkan kebijakan sistem agunan mesin tekstil untuk pembiayaan industri;
- 12. Mengembangkan kebijakan pengamanan industri dalam negeri melalui safeguards dan tindakan pengamanan lainnya;
- 13. Mengembangkan standardisasi dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual design produk tekstil;
- 14. Meningkatkan peran asosiasi memperkuat kolaborasi antar pelaku industri sepanjang rantai pasok industri tekstil dan produk tekstil.

- Memfasilitasi pengembangan standardisasi dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual design produk tekstil;
- Meningkatkan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri TPT termasuk industri kecil dan industri menengah melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri hijau;

Industri Kulit dan Alas Kaki

- baku kulit sintetis dalam negeri;
- 2. Standardisasi bahan baku untuk industri kulit dan alas kaki untuk mencegah barang impor 2. Memfasilitasi pengembangan bahan baku dari berkualitas rendah:
- dan alas kaki nasional:
- 4. Menguatkan sentra IKM melalui penguatan 4. kelembagaan dan teknologi;
- 5. Meningkatkan kemampuan (terutama ergonomical design) industri alas kaki yang 5. Memfasilitasi penguatan sentra IKM melalui telah memiliki pangsa pasar tinggi untuk bersaing secara global;
- 6. Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual*design* produk alas kaki yang dihasilkan di dalam negeri;
- 7. Meningkatkan promosi industri alas kaki customized secara ekslusif pada forum resmi nasional dan internasional untuk memunculkan industri kelas dunia:

Industri Kulit dan Alas Kaki

- 1. Memfasilitasi pengembangan industri bahan 1. Memfasilitasi pengembangan kemampuan industri alas kaki dalam negeri agar menjadi merek kelas dunia;
 - alam dan sintetis yang berkualitas tinggi;
- 3. Melakukan pemetaan potensi industri kulit 3. Meningkatkan kemampuan produksi industri kulit khusus untuk penggunaan di industri;
 - Melaksanakan standardisasi bahan baku untuk industri kulit dan alas kaki untuk mencegah barang impor berkualitas rendah;
 - penguatan kelembagaan dan teknologi;
 - 6. Meningkatkan kemampuan (terutama ergonomical design) industri alas kaki untuk perluasan pasar global;
 - 7. Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual design produk alas kaki yang dihasilkan di dalam negeri;

Periode 2015-2019

- mentah (wet blue):
- 9. Koordinasi dengan sektor peternakan untuk 9. Memfasilitasi pengembangan lanjut pusat mengatasi hambatan kualitas bahan baku terkait persyaratan kesehatan hewan;
- 10. Memfasilitasi pengembangan teknologi pengolahan limbah penyamakan kulit;
- 11. Melaksanakan penyebaran industri kulit dan alas kaki dengan memperhatikan potensi sumber daya wilayah termasuk kewajiban pemenuhan UMR;
- 12. Memfasilitasi pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri kulit dan alas kaki;
- 13. Melanjutkan program restrukturisasi mesin/ peralatan IAK dan IPK untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi:
- 14. Melaksanakan harmonisasi sistem perpajakan antara pajak keluaran dan pajak masukan dikaitkan dengan jangka waktu restitusi;
- 15. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan industri kulit khusus untuk penggunaan di sektor industri lainnya.

Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu

- 1. Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan industri menengah dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK);
- 2. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir;
- 3. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk 3. meningkatkan daya saing dan kualitas produk;
- 4. Memfasilitasi pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, 4. Mengembangkan standardisasi rotan, dan furnitur;
- 5. Menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif antara lain dari kayu sawit dan kavu karet:
- 6. Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor furnitur;
- 7. Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri furnitur rotan dalam negeri.

Periode 2020-2035

- 8. Peninjauan kebijakan ekspor bahan baku kulit 8. Memfasilitasi pengembangan lanjut teknologi pengolahan limbah penyamakan kulit;
 - desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri kulit dan alas kaki.

Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu

- 1. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku (kayu dan rotan) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan, didukung dengan infrastruktur (transportasi dan pelabuhan) yang memadai;
- 2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan disain produk furnitur, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual;
- Meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas SDM dalam memproduksi kerajinan kayu/ rotan;
- produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing industri furnitur.

Periode 2015-2019

Industri Plastik, Pengolahan Karet dan barang dari karet

- 1. Memfasilitasi pengembangan industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet untuk produk keperluan umum;
- terintegrasi sebagai upaya penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet;
- 3. Memperkuat kemampuan nasional untuk 4. memproduksi mesin dan peralatan produksi dari industri plastik dan karet hilir;
- 4. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan industri menengah:
- 5. Memperkuat infrastruktur dalam rangka pemberlakuan SNI wajib;
- 6. Memfasilitasi pengembangan sektor plastik hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku;
- 7. Meningkatkan kompetensi SDM.

Periode 2020-2035

Industri Plastik, Pengolahan Karet dan barang dari karet

- 1. Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi bahan dasar plastik dan karet:
- 2. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan 2. Memperkuat industri pembuat kompon plastik dan karet;
 - Memperkuat kemampuan nasional untuk memproduksi mesin dan peralatan produksi dari industri plastik dan karet hilir;
 - Memfasilitasi pengembangan pembangunan industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet skala besar dengan orientasi ekspor.

4. INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI

Periode 2015-2019

1. Melaksanakan pengembangan *road map* industri alat transportasi secara komprehensif yang bersifat antar moda dengan memperhatikan kapasitas, kualitas, teknologi, dan karakteristik kebutuhan transportasi/ konektivitas di dalam negeri, serta kaitannya dengan jaringan transportasi global yang memperhatikan posisi geostrategis Indonesia;

- 2. Menguatkan subsektor industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi pada industri perkapalan, kereta api dan pesawat terbang;
- 3. Menyediakan bahan baja dan non baja serta paduannya, dan bahan pendukung (komposit, keramik plastik dan karet) yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri alat transportasi;
- 4. Mengembangkan regulasi melalui koordinasi dengan instansi terkait tentang izin transportasi darat, laut, dan udara;
- 5. Mengembangkan kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang memiliki daya saing melalui perjanjian secara bertahap dengan pihak *principal*;

Periode 2020-2035

- Menguatkan sub sektor industri pemesinan melalui modernisasi mesin dan peralatan presisi pada industri perkapalan, kereta api, pesawat terbang, dan roket peluncur;
- Memfasilitasi penelitian dan pengembangan material maju (komposit, keramik, plastik, karet dan propelan) dengan spesifikasi yang sesuai bagi industri alat transportasi;
- Memfasilitasi pengembangan pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri:
- Memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi bagi industri alat transportasi masal modern.

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
 Mengembangkan sistem untuk status legal kepemilikan mesin yang diperlukan bagi penjaminan pinjaman; 	
7. Mengembangkan kebijakan tahapan penguasaan teknologi pada bahan bakar (fosil dannon fosil) untuk penggerak mula;	
8. Mengembangkan standardisasi produk, proses, manajemen (ISO9000, ISO14000, dan ISO26000), dan industri hijau, serta spesifikasi teknis, dan pedoman tata cara di industri transportasi;	
 Mengembangkan pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri (penyebaran dan konektivitas); 	
10. Mengembangkan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri alat transportasi;	
11. Menguatkan sentra IKM modern (logam, karet, plastik, kulit) pendukung industri transportasi secara umum yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi;	
12. Mengembangkan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi;	
13. Mengembangkan komponen logam terstandar untuk efisiensi industri alat transportasi;	
14. Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM dengan kompetensi pada <i>design engineering</i> , proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, dan bimbingan teknis;	
15. Mengembangkan regulasi alih daya yang memadai untuk pembentukan iklim usaha agar dapat memberikan jaminan pasokan melalui kegiatan alih daya (outsourcing) proses, produk, dan SDM;	
 Mengembangkan jumlah dan kompetensi konsultan IKM pada sentra khusus IKM industri alat transportasi; 	
17. Memfasilitasi penguasaan teknologi sistem manufaktur bagi industri alat transportasi yang efisien;	
18. Memfasilitasi penguatan balai melalui kerjasama penelitian tentang paduan logam bernilai tambah tinggi, serta kolaborasi penelitian dan pengembangan teknologi dan aplikasinya, termasuk untuk alat transportasi hemat energi, serta pengembangan infrastruktur lab uji kendaraan bermotor;	
19. Mengembangkan <i>design center</i> industri alat transportasi.	

5. INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA/ICT

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
 Membangun sistem monitoring secara kritis perkembangan kebutuhan dan teknologi terkait dengan kegiatan competitive intelligence di negara maju; 	 Mengembangkan desain dan industri produk dan komponen nano-bio elektronika untuk berbagai aplikasi kehidupan, kesehatan, dan pertahanan dan keamanan;
2. Mengembangkan program penyediaan bahan baku logam, paduan logam, plastik dan komposit untuk industri komponen ICT;	 Memfasilitasi pendirian pabrik foundry penghasil material semiconductor dengan volume kecil untuk keperluan khusus;
 Mengembangkan standardisasi produk ICT untuk mengurangi variasi sehingga diperoleh volume total yang semakin besar dan efisien; 	3. Memfasilitasi pengembangan <i>center of excellent</i> industri ICT (nano-bio-cogno-info) milik Pemerintah dan swasta (perusahaan dan
 Mengembangkan riset untuk perancangan produk ICT yang efisien, tepat guna (sesuai user), cerdas (smart) dan yang mengintegrasikan berbagai fungsi kehidupan; 	kawasan); 4. Memfasilitasi penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran maju;
 Memfasilitasi pengembangan center of excellent industri ICT milik Pemerintah termasuk untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan; 	 Memfasilitasi pengembangan rare earth material yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi material unggul pada nano-bio ICT.
 Mengembangkan riset material untuk baterai ukuran kecil dan berdaya tinggi; 	
 Memfasilitasi alih teknologi industri baterai untuk keperluan elektronika melalui akuisisi industri baterai yang memiliki teknologi maju; 	
8. Mengoordinasikan penelitian dan pengembangan sistem (konten) elektronika dan telematika untuk keperluan komersial dan pertahanan;	
 Mengembangkan industri radar dan satelit, termasuk stasiun relay; 	
 Memfasilitasi pendirian pabrik komponen mikro-nano elektronika (tidak termasuk foundry); 	
11. Memfasilitasi pengembangan kawasan industri dan/atau sentra khusus (techno-park) mikro-elektronika dan telematika yang diisi oleh industri ICT;	
12. Meningkatkan kemampuan dan peran industri kecil dan industri menengah penghasil komponen untuk industri elektronika melalui pengembangan sentra khusus dengan UPT yang dilengkapi alat ukur dan alat uji mekanis dan kelistrikan yang presisi;	
13. Memfasilitasi untuk penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran maju;	
14. Melaksanakan pemetaan dan pengembangan potensi <i>rare earth material</i> yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi material nanobio ICT;	
15. Mengembangkan industri permesinan mikro (micro machining).	

6 INDUSTRI PEMBANGKIT ENERGI

penjaminan resiko teknologi;

6. INDUSTRI PEMBANG	SKIT ENERGI	
Periode 2	2015-2019	Periode 2020-2035
dari migas dan batul 2. Memetakan proses yang lahap energ	kebijakan pemetaan nggunaan sumber energi bara (<i>energy balance</i>); dan teknologi industri gi untuk implementasi dan penyusunan kebijakan	 Mendorong penerapan manajemen energi yangefisien, serta penggunaan energi melalui penerapan teknologi penghemat listrik; Mengembangkan produksi hidrodgen secara masal untuk pembangkit <i>fuel cell</i>; Memfasilitasi pendirian pabrik/pusat
sumber energi terb	9	 Memfasilitasi pendirian pabrik/pusat pengolahan lanjut REE produk bahan baku nuklir sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau bahan penolong beradiasi di industri; Memfasilitasi pendirian pabrik material untuk solar cell;
4. Mengembangkan ke termasuk insentif, dan pelestarian/kese		5. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan lanjut energi terbarukan untuk implementasi di industri dan masyarakat;
potensi <i>rare earth</i> bahan paduan dan b	itian dan pengembangan elements (REE) sebagai pahan baku nuklir; endirian pabrik/pusat	 Mengembangkan fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir efisien dengan teknologi keselamatan yang tinggi.
7. Memfasilitasi pendir material menjadi	paku pembuat magnet; ian pabrik yang mengolah komponen pembangkit	
	knologi industri sel surya	
	itian dan pengembangan untuk implementasi di	
10. Mengembangkan listrik perumahan	kebijakan pemanfaatan dari <i>solar cell</i> untuk is daya listrik nasional;	
pengolahan lanjut nuklir sebagai bahar	endirian pabrik/pusat REE produk bahan baku n bakar pembangkit listrik g beradiasi di industri;	
12. Mengembangkan r pembangkit listrik	rancang bangun fasilitas tenaga nuklir efisien elamatan yang tinggi;	
13. Mengembangkan r	riset manajemen energi n metoda atau komponen	
	riset kabel konduktor magnet berdaya tinggi n motor/generator listrik	
15. Memfasilitasi penguasaan teknolo untuk pembangkit li	pengembangan dan ogi <i>design</i> dan <i>engineering</i> strik yang efisien termasuk kekayaan intelektualdan	

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
 Memfasilitasi penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran yang sudah maju; 	
17. Memfasilitasi pengembangan teknologi produksi hidrogen dan <i>fuel cell</i> untuk penggerak mula di produk alat transportasi.	

7. INDUSTRI BARANG MODAL, KOMPONEN, BAHAN PENOLONG DAN JASA INDUSTRI

Industri Mesin dan Perlengkapan Industri Mesin danPerlengkapan 1. Mengembangkan kawasan khusus (sub 1. Melakukan kajian menyeluruh (integrated supply chain mulai dari bahan baku sampai penguasaan teknologi) terhadap industri pemesinan sebagai industri yang berperan vital dan menjadi tulang punggung

pembangunan industri pada banyak sektor; 2. Menguatkan sub sektor industri pembuat 2. mesin, komponen pendukung dan bahan baku (baja dan paduan) bagi industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi, termasuk pada sentra IKM 3. logam secara terintegrasi;

Periode 2015-2019

- 3. Mengembangkan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi;
- 4. Memfasilitasi penyediaan bahan baja dan non baja serta paduannya yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri pemesinan;
- 5. Memfasilitasi pengembangan dan penyediaan 5. bahan pendukung (komposit dan keramik) dengan spesifikasi yang sesuai bagi industri tools:
- 6. Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan 6. Meningkatkan penguasaan teknologi proses kemampuan SDM dengan kompetensi pada desian engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika;
- 7. Meningkatkan peran industri kecil dan industri 7. Mendorong penggunaan teknologi dan menengahdalam rantai pasok komponen industri pemesinan melalui pengembangan sentra industri pembuatan tools dan komponen presisi yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi;
- 8. Mengembangkan komponen logam dan bukan logam terstandar untuk efisiensi industri pemesinan dan industri lainnya;
- 9. Mengembangkan sistem untuk status legal kepemilikan mesin yang diperlukan bagi penjaminan pinjaman dan/atau pemberian leasing.

kawasan) industri pemesinan di wilayah pusat pertumbuhan industri yang difokuskan pada industri manufaktur presisi (alat transportasi, elektronika, kelistrikan, energi, dan alat kesehatan);

Periode 2020-2035

- Mengembangkan sentra IKM modern khusus memproduksi komponen presisi terstandardisasi untuk menunjang kawasan industri khusus pemesinan;
- Mengembangkan teknologi dan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan
- 4. Mengembangkan teknologi dan penyediaan bahan baja dan non baja serta paduannya yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri pemesinan;
- Mengembangkan teknologi dan penyediaan bahan pendukung (komposit, keramik) dengan spesifikasi yang sesuai bagi industri pemesinan:
- dan rekayasa produk industri penunjang industri unggulan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;
- produk dalam negeri serta pengurangan impor.

Periode 2015-2019 Periode 2020-2035 Industri Komponen dan Bahan Penolong Industri Komponen dan Bahan Penolong

1. Memfasilitasi R&D untuk pembuatan produk plastik dan karet engineering, katalis, zat aditif, pewarna tekstil (dyes) dan pewarna plastik dan karet (pigment), serta bahan kimia anorganik;

- 2. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai, perguruan 2. tinggi, dan industri untuk pengembangan zat aditif dan pewarna (dyes & pigment), serta bahan kimia anorganik;
- 3. Memfasilitasi pengembangan dan pendirian plastik), plastik dan karet engineering, zat aditif, dye stuff,pigment, katalis dan solvent, serta bahan kimia anorganik;
- 4. Memfasilitasi pengembangan dan pendirian industri bahan kimia anorganik (asam sulfat, asam fospat, copper sulfat, Kalium hidroksida, sodium bisulfit, grade chemical alumina, 6. Memfasilitasi pengembangan dan pendirian zinc oksida, zinc khlorida, kalsium karbonat, natrium karbonat, dan natrium khlorida);
- 5. Menyiapkan SDM lokal yang berkompeten di bidang industri komponen dan bahan penolong

- 1. Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri plastik dan karet engineering, katalis, zat aditif, pigment dan dyes, serta bahan kimia anorganik melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;
- Mendorong pemakaian teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor;
- produk plastik dan karet engineering, katalis, 3. Mendorong tumbuhnya industri komponen plastik dan karet untuk meningkatkan keterkaitan dengan industri kecil dan industri menengah;
- industri packaging (berbasis karton dan 4. Memfasilitasi pengembangan dan penerapan standardisasi serta penguatan infrastruktur standardisasi;
 - 5. Mendorong industri plastik dan karet engineering, katalis, zat aditif, pigment dan dyes, serta bahan kimia anorganik untuk dapat mengekspor produknya;
 - industri bahan kimia anorganik (aluminium hidroksida, titanium oksida, dan turunan alumina).

8. INDUSTRI HULU AGRO

1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi

dengan instansi terkait didukung oleh 2. Meningkatkan efektivitas kegiatan penelitian infrastruktur yang memadai;

Periode 2015-2019

- 2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui pendidikan dan pelatihan industri;
- 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu 3. agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;
- 4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan, dan 4. furnitur, serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
- penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;

1. Menjamin ketersediaan bahan baku dengan menerapkan sistem rantai pasok yang efisien;

Periode 2020-2035

- dan pengembangan untuk optimasi sistem produksi biorefinery yang efisien (low cost technology) melalui inovasi teknologi dan manajemen, serta implementasinya dalam skala besar;
- Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan disain produk furnitur, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual;
- Mengembangkan kerangka kebijakan untuk meningkatkan pemasaran produk oleofood, oleokima dan kemurgi;
- 5. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan 5. Mengembangkan kawasan terintegrasi didukung dengan infrastruktur yang memadai;

Periode 2015-2019 Periode 2020-2035

- 6. Mengoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk;
- 7. Memfasilitasi penerapan harga keekonomian 7. Menerapan standar produk biodiesel; produk bioenergi;
- 8. Memberikan insentif khusus untuk industri bioenerai:
- 9. Memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan 9. lingkungan di dalam dan luar negeri;
- 10. Meningkatkan kapasitas produksi pengolahan POME (Palm Oil Mill Effluent) terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit untuk mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca), dan mendorong penerapan industri hijau pada industri pulp dan kertas.

- 6. Memfasilitasi peningkatan investasi industri biodiesel dan bioetanol yang lebih ramah lingkungan;
- 8. Memfasilitasi advokasi untuk memasukkan industri kelapa sawit ke dalam green industry melalui penerapan *Indonesian Sustainable* Palm Oil (ISPO);
- Meningkatkan efektifitas kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi teknologi dan formulasi produk pakan berbasis sumberdaya lokal, dan suplemen pakan;
- 10. Memberikan fasilitas pembangunan industri bioenergi berbasis pirolisis-gasifikasi biomassa (termasuk limbah industri), dan biokonversi bahan lignoselulosa, serta biomaterial (building block) dari lignin.

9. INDUSTRI LOGAM DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM

Periode 2015-2019 Periode 2020-2035 1. Memfasilitasi pembangunan pabrik iron ore 1. Memfasilitasi pembangunan pabrik baja untuk

- pembuatan pabrik baru) kapur bakar dan cooking coal serta briket semi kokas;
- 3. Meningkatkan jumlah atau kapasitas blast furnace:
- 4. Meningkatkan kapasitas produksi bijih/pasir reduction furnace dan blast furnace;
- 5. Revitalisasi industri baja untuk efisiensi 6. Memfasilitasi pembangunan pabrik logam konsumsi energi dan ramah lingkungan;
- pembangunan 6. Memfasilitasi pengolahan bauksit menjadi alumina;
- 7. Memfasilitasi pembangunan pabrik pengolahan bijih nikel menjadi *nikel piq iron*, 8. Memfasilitasi pembangunan pabrik logam ferronikel atau nikel matte;
- 8. Memfasilitasi peningkatan kapasitas produksi 9. smelter tembaga dan smelter aluminium;
- 9. Memfasilitasi pembangunan smelter tembaga tambahan dari yang sudah ada;
- 10. Meningkatkan kapasitas produksi semen atau mendirikan pabrik baru dengan memanfaatkan terak tembaga yang dihasilkan smelter tembaga;

- keperluan khusus; 2. Meningkatkan kapasitas produksi (termasuk 2. Memfasilitasi pembangunan pabrik stainless
 - 3. Memfasilitasi pembangunan smelter aluminium tambahan dari yang sudah ada;
 - 4. Memfasilitasi pembangunan pabrik stainless
 - besi dalam negeri sebagai bahan baku *direct* 5. Memfasilitasi pembangunan *smelter* tembaga tambahan dari yang sudah ada;
 - untuk mendukung industri pangan fungsional;
 - smelter 7. Memfasilitasi pembangunan pabrik logam untuk mendukung industri bioenergi dan kemurai:
 - untuk mendukung industri magnet;
 - Memfasilitasi pembangunan pabrik logam untuk mendukung industri komponen otomotif dan telekomunikasi;
 - 10. Memfasilitasi peningkatkan kapasitas pabrik konsentrasi logam tanah jarang;

Periode 2015-2019 Periode 2020-2035 11. Meningkatkan kapasitas produksi industri 11. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pabrik steel making (slab, billet, HRC, CRC, besi beton, penghasil logam mulia dari lumpur anoda maupun bahan baku lainnya; wire rod) 12. Memfasilitasi pembangunan pabrik bahan 12. Meningkatkankapasitas produksi pengecoran bakar nuklir dari uranium atau unsur lainnya; (casting), ekstrusi (extrusion), penempaan penarikan (wire drawing), (forging), 13. Memfasilitasi pembangunan pabrik dan penggilingan (rolling) besi dan paduannya meningkatkan kapasitas pabrik keramik, kaca serta bukan besi dan paduannya; dan semen; 13. Memfasilitasi pembangunan industri baja 14. Memfasilitasi pembangunan pabrik keramik untuk keperluan khusus (special steel) termasuk maju (advanced ceramics). baja paduan untuk industri permesinan, otomotif dan alat berat 14. Memfasilitasi pembangunan pabrik besi/ baja dan bukan besi/baja untuk mendukung agroindustri; 15. Memfasilitasi pembangunan pabrik besi/ baja dan bukan besi/baja untuk mendukung industri petrokimia; 16. Meningkatkan penerapan dan pengawasan SNI wajib, serta penguatan infrastruktur standardisasi; 17. Memfasilitasi penerapan industri hijau; 18. Melaksanakan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; 19. Memfasilitasi penguatan balai melalui kerjasama penelitian tentang paduan logam bernilai tambah tinggi; 20. Memfasilitasi pembangunan pabrik konsentrasi logam tanah jarang; 21. Memfasilitasi pembangunan pabrik penghasil logam mulia dari lumpur anoda maupun bahan baku lainnya: 22. Memfasilitasi penyediaan lahan dan konsesi penambangan untuk investasi baru, khususnya di luar Pulau Jawa; 23. Menjamin pasokan batubara dan mendorong produsen semen untuk melakukan efisiensi

dan diversifikasi energi;

industri semen;

24. Menyiapkan SDM lokal yang kompeten;

25. Menyusun SKKNI bidang industri logam dan

10. INDUSTRI KIMIA DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA

Periode 2015-2019 1. Memfasilitasi pendirian pabrik petrokimia hulu dengan bahan baku gas di Teluk Bintuni, bahan baku CBM di Sumatra Selatan dan Kalimantan Selatan, bahan baku shale gas di Sumatera Utara, dan bahan baku batubara di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan: pengembangan produk

- 2. Memfasilitasi aromatik di Tuban dan Cilacap;
- 3. Mendorong produsen petrokimia hulu untuk melakukan efisiensi dan diversifikasi energi;
- 4. Melakukan revitalisasi industri petrokimia eksisting yang mengalami permasalahan pasokan bahan baku dan/atau administrasi;
- 5. Memfasilitasi calon investor dalam mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pendirian pabrik petrokimia hulu (antara lain penyediaan lahan, jaminan bahan baku, perizinan, infrastruktur, dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup);
- 6. Menyiapkan SDM lokal yang kompeten;
- 7. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri petrokimia melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;
- 8. Memfasilitasi kerjasama teknologi untuk pengembangan bahan baku alternatif industri petrokimia (teknologi gasifikasi batubara, 12. Memfasilitasi pengembangan lanjut teknologi *methanol to olefin);*
- 9. Mengoptimalisasikan penggunaan kondensat untuk bahan baku industri petrokimia nasional;
- 10. Mendorong hilirisasi industri petrokimia hulu melalui kerjasama dengan industri petrokimia antara dan hilir dalam rangka penguatan dan pendalaman struktur industri petrokimia;
- 11. Memfasilitasi pendirian pabrik industri kimia organik;
- 12. Memfasilitasi ketersediaan bahan baku dan pasar bagi pendirian pabrik industri kimia organik melalui kerjasama hulu-hilir;
- 13. Mendorong adanya revitalisasi pabrik pupuk urea untuk menurunkan konsumsi gas bumi sebagai bahan baku;

1. Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi bahan petrokimia hulu:

Periode 2020-2035

- 2. Membangun industri petrokimia hulu skala besar dengan orientasi ekspor;
- 3. Meningkatkan keterkaitan antara industri hulu, industri antara dan industri hilir:
- 4. Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi bahan kimia organik;
- 5. Memfasilitasi pembangunan industri petrokimia antara skala besar dengan orientasi ekspor;
- 6. Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi pupuk;
- 7. Memfasilitasi pembangunan industri pupuk skala besar dengan orientasi ekspor;
- 8. Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi resin plastik;
- 9. Memfasilitasi pembangunan industri resin sintetik dan bahan plastik skala besar dengan orientasi ekspor;
- 10. Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi karet sintetik;
- 11. Memfasilitasi pembangunan industri karet sintetik skala besar dengan orientasi ekspor;
- propelan dan bahan peledak yang ramah lingkungan.

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
14. Mendorong pengembangan industri intermediate untuk bahan baku industri pupuk (asam phosphate);	
 Memfasilitasi kerjasama teknologi untuk pengembangan bahan baku alternatif industri pupuk (teknologi gasifikasi batubara); 	
16. Memfasilitasi pendirian industri resin sintetik dan bahan plastik;	
17. Memfasilitasi terbukanya pasar industri resin sintetik dan bahan plastik melalui kerjasama hulu-hilir (petrokimia hulu dan industri barang plastik);	
18. Memfasilitasi pendirian pabrik industri BR, SBR, IR, ABS, dan EPDM di Cilegon, Banten;	
19. Memfasilitasi terbukanya pasar industri karet sintetik melalui kerjasama hulu-hilir;	
20. Memfasilitasi pembangunan industri propelan kapasitas 800 ton/tahun di <i>Energetic Material</i> <i>Centre</i> , Subang, Jawa Barat;	
21. Memastikan terjadinya transfer teknologi dan adanya jaminan kesinambungan suplai bahan baku industri propelan;	
22. Mendorong pemakaian teknologi dan produk dalam negeri dalam pembangunan dan pengembangan industri propelan.	

IV. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi: (a) pembangunan sumber daya manusia; (b) pemanfaatan sumber daya alam; (c) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (e) penyediaan sumber pembiayaan.

A. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) INDUSTRI

1. Tujuan, Ruang Lingkup, dan Sasaran

Sumber Daya Manusia Industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah), dan (d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Sasaran pembangunan tenaga kerja industri adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri rata-rata sebesar 3,2 persen per tahun selama periode 2015-2035 dengan komposisi tenaga kerja manajerial sebesar 12% (dua belas persen) dan tenaga kerja teknis sebesar 88% (delapan puluh delapan persen).

Untuk mewujudkan tenaga kerja industri yang berbasis kompetensi, makasasaran yang akan dicapai adalahterbangunnya infrastruktur kompetensi yang meliputi tersedianyaStandar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia(SKKNI) bidang industri, tersedianya asesor kompetensi dan asesor lisensi, terbangunnyaLembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK), serta terbangunnyalembaga pendidikan atau akademi komunitas bidang industri berbasis kompetensi.

2. Program Pengembangan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program pengembangan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi:

- a. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi meliputi:
 - 1. penyusunan dan penetapan SKKNI;
 - 2. pembentukan asesor kompetensi dan asesor lisensi;
 - 3. pembentukan LSP dan TUK;
 - 4. pembangunan sistem sertifikasi kompetensi; dan
 - 5. pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi.
- b. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan bekerjasama antara Pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri(KADIN), dan perusahaan industri,melalui:
 - 1. pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;
 - 2. pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi; dan
 - 3. pemagangan Industri.

- c. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, teaching factory, dan workshop.
- d. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.

B. PEMANFAATAN, PENYEDIAAN DAN PENYALURAN SUMBER DAYA ALAM

1. Tujuan dan Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untukmenjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Kebutuhan sumber daya alam diproyeksikan berdasarkan kapasitas produksi yang ditargetkan untuk industri berbasis mineral tambang, migas dan batubara, serta agro. Proyeksi kebutuhan sumber daya alam untuk industritersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Proveksi k	Kebutuhan Sumber	Daya Alam Industri
----------------------	------------------	--------------------

		KEBUTUHAN SUMBER DAYA ALAM					
NO	KELOMPOK/JENIS INDUSTRI	KAPASITAS PRODUKSI (juta ton per tahun)			KEBUTUHAN BAHAN BAKU (juta ton per tahun)		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035	2015-2019	2020-2024	2025-2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-1	INDUSTRI BERBASIS	MINERAL TAME	ANG				
1	Besi Baja Dasar	12	17	25	20	28	40
2	Nikel	0,20	0,25	0,30	11	14	17
3	Tembaga	0,50	0,75	1	2	3	4
4	Aluminium	0,30	0,60	1	0,60	1,20	2
Ш	INDUSTRI BERBASIS	MIGAS DAN BA	TUBARA				
1	Industri Petrokimia Hulu (olefin)	15,70	20,50	30	Gas :7,30 Batubara : 12,40	Gas :13,50 Batubara : 23	Gas :19,70 Batubara : 33,50
2	Industri Petrokimia Hulu (aromatik)	3,50	4,20	5,60	Minyak bumi: 71	Minyak bumi : 82,30	Minyak bumi: 105
Ш	INDUSTRI BERBASIS	AGRO					
1	Industri Bahan Penyegar (kakao)	0,80	1,05	1,37	0,90	1,42	1,85
2	Industri Oleofood, Oleokimia dan Kemurgi (kelapa sawit)	42,90	59,50	75	25,30	37,40	47,50

	KELOMPOK/JENIS Industri	KEBUTUHAN SUMBER DAYA ALAM					
NO		KAPASITAS PRODUKSI (juta ton per tahun)				UTUHAN BAHAN BAKU iuta ton per tahun)	
		2015-2019	2020-2024	2025-2035	2015-2019	2020-2024	2025-2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Industri Furniture, Industri Barang dari Kayu, dan Industri Pulp dan Kertas (Kayu)	13,30	13,90	14,53	48,10	50,50	56,20

Sumber: diolah Kementerian Perindustrian dari berbagai sumber

2. Program Pengembangan

Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri terutama industri yang berbasis mineral tambang dan batubara, migas, serta agro, maka pemerintah melakukan program sebagai berikut:

- a. Pemanfaatansumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik antara lain meliputi:
 - 1. penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam;
 - 2. manajemen pengolahan sumber daya alam;
 - implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi;
 - 4. implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), pengolahan kembali (*recycle*); danpemulihan (*recovery*); dan
 - 5. audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam.
- b. Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam

Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam ditujukan untuk memenuhi rencana pemanfaatan dan kebutuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, antara lain meliputi:

- 1. penetapan bea keluar;
- 2. penetapan kuota ekspor;
- 3. penetapan kewajiban pasokan dalam negeri;dan
- 4. penetapan batasan minimal kandungan sumber daya alam.
- c. Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta air baku industri dalam negeri yang mencakup:

- 1. penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam;
- 2. penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
- 3. pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam;

- 4. pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu;
- diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah;
- 7. pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan;
- 8. pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- fasilitasi akses kerjasama dengan negara lain dalam hal pengadaan sumber daya alam;
- penetapan kebijakan impor untuk sumber daya alam tertentu dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- pengembangan investasi pengusahaan sumber daya alam tertentu di luar negeri;
- 12. pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan;
- 13. konservasi sumber daya alam terbarukan;
- 14. penanganan budi daya dan pasca panen sumber daya alam terbarukan;
- 15. renegosiasi kontrak eksploitasi pertambangan sumber daya alam tertentu;
- menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
- 17. penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri.

C. PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI

1. Tujuan dan Kebutuhan Pengembangan Teknologi

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional.

Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk masing-masing kelompok industri prioritas diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2 Kebutuhan Teknologi Industri Prioritas

	_								
NO	INDUSTRI	KEBUTUH	AN TEKNOLOGI YANG DIKEM	BANGKAN					
NO	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035					
(1)	(2)	(2) (3) (4)		(5)					
1	INDUSTRI PANGAN	 Teknologi ekstraksi, isolasi purifikasi, dan kristalisasi Teknologi konversi (kimia/fisik) dan biokonversi (fermentasi) Teknologi preservasi (pembekuan, pengeringan, pengawetan dengan gula/garam) Teknologi formulasi, mixing/blending, ekstrusi Teknologi kemasan Fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumberdaya lokal 	 Teknologi ekstraksi, isolasi dan purifikasi senyawa/ komponen bioaktif untuk nutrisi, suplemen, dan pangan kesehatan Teknologi formulasi dan produksi pangan khusus/ pangan fungsional Teknologi konversi dan biokonversi untuk pengolahan/pemanfaatan limbah industri agro Efisiensi produksi dengan berbasis teknologi bersih dan hemat energi 	 Teknologi bioteknologi dan nano teknologiuntuk ekstraksi, isolasi, purifikasi dan konversi senyawa/ komponen bioaktif untuk nutrisi dan suplemen Teknologi formulasi dan produksi pangan khusus/ pangan fungsional 					
2.	INDUSTRI	Industri Farmasi dan Kosmetik							
2.	FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN	 Teknologi produksi bahan baku farmasi (sintesa kimia) Teknologi produksi produk biologik (sediaan tertentu) Teknologi ekstraksi minyak atsiri dan bahan alam lainnya 	 Teknologi produksi bahan baku farmasi (sintesa kimia) Teknologi produksi produk biologik (sediaan tertentu) 	 Teknologi produksi bahan baku farmasi dan kosmetik(sintesa kimia) Teknologi produksi produk biologik (sediaan tertentu) 					
			Industri Alat Kesehatan						
		 Perancangan produk Pengukuran skala mikro Electromagnetics Mikroelektronika Teknologi biomedis Otomasi dan robotika 	 Perancangan Produk Pengukuran skala mikro dan nano Electromagnetics Mikro-nano-bio elektronika Teknologi biomedis Otomasi dan robotika Mikro-nano-bio material Pneumatic Nuklir 	 Perancangan Produk Pengukuran skala mikro dan nano Electromagnetics Mikro-nano-bio elektronika Teknologi biomedis Otomasi dan robotika Mikro-nano-bio material Pneumatic Nuklir 					

NO	INDUSTRI	КЕВИТИН	AN TEKNOLOGI YANG DIKEM	BANGKAN
110	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	INDUSTRI	I	ndustri Tekstil, Kulit, dan Ala	s Kaki
	TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI DAN ANEKA	 Material bahan baku dan bahan pewarna Efficient cutting and sewing Pengolahan kulit secara sehat dan ramah lingkungan Bahan pewarna ramah lingkungan Perlakuan (treatment) kain hemat energi Perancangan produk customizedan CAD/CAM High speed efficient cutting, trimming and sewing Pengolahan kulit secara sehat dan ramahlingkungan 	 Bahan serat sintetis mikro ringan, kuat dan biodegradable Bahan pewarna ramah lingkungan Perlakuan (treatment) kain hemat energi Perancangan produk customizedan CAD/CAM High speed efficient cutting, trimming and sewing Pengolahan kulit secara sehat dan ramah lingkungan Advanced spinning and knitting (serat mikro) Recycle technology for fiber 	 Bahan serat sintetis nano ringan, kuat dan biodegradable Bahan pewarna ramah lingkungan Perancangan produk danCAD/CAM customization High speed efficient cutting, trimming and sewing Pengolahan kulit secara sehat dan ramah lingkungan Advanced spinning and knitting (serat nano)
		Industr	ri Furnitur dan Barang Lainny	ya dari Kayu
		 Teknologi finishing produk kayu Desain produk kayu CAD/ CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing) 	1. Desain produk kayu ramah lingkungan	1. Desain produk kayu ramah lingkungan
		Industri Plasti	k, Pengolahan Karet, dan Bai	rang dari Karet
		 Teknologi fabrikasi barang plastik dan karetuntuk keperluan umum Teknologi daur ulang 	Teknologi produksi barang plastik dan karet untuk keperluan umum Teknologi daur ulang	 Teknologi Produksi barang plastik dan karet untuk keperluan umum Teknologi daur ulang

NO	INDUSTRI	KEBUTUH	AN TEKNOLOGI YANG DIKEM	BANGKAN
	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI	 Mesin (engine) KBM dan kereta berbasis BBM, gas dan listrik Power train (transmisi) presisi dan efisien Mesin (engine) kapal propilsi yang efisien Pengendalian keselamatan pada alat transportasi Drive/fly by wire Pemurnian air laut untuk kapal Komunikasi GPS via satelit Perancangan produk dan CAD/CAM Otomasi dan robotika pada proses produksi Pengukuran presisi Material coating tahan air laut untuk kapal Material komposit keramik yang ringan dan kuat 	 Mesin (engine) hibrid untuk KBM dan kereta (BBM, gas dan listrik) Power train (transmisi) presisi dan efisien Magnetic levitation (maglev) untuk kereta api Mesin KBM berbahan bakar hidrogen (fuel cell) Mesin kapal water jet dan penggerak kapal bertenaga nuklir Pengendalian keselamatan pada alat transportasi secara cerdas (smart) Mesin pesawat untuk jarak jauh Drive/fly by wire Sistem sonar untuk kapal selam Komunikasi GPS via satelit Perancangan produk dan CAD/CAM Production automation and robotics Pengukuran presisi Material ringan, kuat, tahan air laut dan tahan temperatur tinggi 	 Mesin (engine) hibrid untuk KBM dan kereta (BBM, gas, listrik danfuel cell) Magnetic levitation (maglev) untuk kereta api Mesin kapal water jet efisien dan penggerak kapal dan kapal selam bertenaga nuklir Long distance jet engine Pengendalian keselamatan pada alat transportasi secara cerdas dengan kendali pikiran (mind control) Mesin pesawat untuk jarak jauh Sistem sonar untuk kapal selam Komunikasi GPS via satelit Intelligent production Pengukuran presisi Material bahan bakar maju Material ringan, kuat, tahan air laut, dan tahan temperatur tinggi

NO	INDUSTRI	KEBUTUH	AN TEKNOLOGI YANG DIKEM	BANGKAN
NO	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA/ICT	 Aplikasi cerdas pada perangkat telepon genggam Aplikasi cerdas pada perangkat rumah tangga dan perkantoran Komponen mikro elektronika fast processing Komunikasi nirkabel dan optikal Creative design Rapid prototyping Pengukuran presisi Cloud storage Real time control 	 Integrasi peralaan komputasi dan telekomunikasi Komponen elektronika micro-nano-bio-cogno Aplikasi cerdas pada perangkat rumah tangga dan perkantoran dengan kendali pikiran (mind control) Komunikasi nir kabel danoptical berkapasitas besar Creative design Rapid prototyping Pengukuran presisi Cloud storage Real time control 	 Integrasi peralaan komputasi dan telekomunikasi Komponen elektronika nano-bio-cogno Aplikasi cerdas pada perangkat rumah tangga dan perkantoran dengan kendali pikiran (mind control) Komunikasi nir kabel danoptical berkapasitas besar Creative design Rapid prototyping Pengukuran presisi Cloud storage Real time control
6.	INDUSTRI PEMBANGKIT ENERGI	 Pengukuran presisi Bahan baku konduktor dengan ketahanan tinggi Pengolahan (treatment) bahan baku konduktor Bahan baku (kimia) baterai kimia dansolar cell Sistem untuk PLTS Paduan tembaga Rekayasa nuklir (fission) 	 Pengukuran presisi Bahan baku konduktor dengan ketahanan tinggi dan daya hantar listrik tinggi (super conductivity) Bahan baku (kimia-bio- nano) baterai kimia dansolar cell Pengendali konsumsi daya listrik cerdas dan efisien Daya hantar listrik nir kabel Rekayasa nuklir (fission) 	 Pengukuran presisi Bahan baku konduktor dengan ketahanan tinggi dan daya hantar listrik tinggi (superconductivity) Material (bio-nano) batera kimia dansolar cell Pengendali konsumsi daya listrik cerdas dan efisien Daya hantar listrik nir kabel Rekayasa nuklir (fission fusion)

NO	INDUSTRI	KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN				
NO	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
7.	INDUSTRI BARANG MODAL, KOMPONEN, DAN BAHAN PENOLONG	1. Retrofitting mesin perkakas konvensional untuk peningkatan kemampuan operasi 2. Numerical controlled (NC) process 3. Flexible manufacturing system 4. Machining center yang terintegrasi dengan automated guided vehicle (AGV) danautomated strorage and retrieval system (ASRS) 5. Pengukuran dan pemesinan presisi 6. Heating, cooling, dan pressuring yang efisien 7. Sensor danactuator yang sensitive 8. Bahan baku berkemampuan tinggi (durable) 9. Hidrolika danpneumatic yang efisien 10. Sistem penyimpanan dan pengambilan terotomasi/ ASRS 11. AGV 12. Perlakuan (treatment) logam khusus	 Numerical controlled (NC) process Flexible manufacturing system Machining center yang terintegrasi dengan AGV dan ASRS Pengukuran dan pemesinan presisi Bahan baku berkemampuan tinggi (durable) dan ramah lingkungan Efficient heating, cooling and pressuring Sensordanactuator yang sensitif untuk inspeksi terotomasi Hidrolika danpneumatic yang efisien Multiple injectionand coloring Modular design Special treatment Material konduktor listrik yang efisien 	 Flexible manufacturing system Machining center yang terintegrasi dengan AGV dan ASRS Pengukuran dan pemesinan presisi Bahan baku berkemampuan tinggi (durable) dan ramah lingkungan Efficient heating, cooling and pressuring 		
		13. Modular design				
		1. Teknologi komponding	tri Komponen dan Bahan Per 1. Teknologi komponding	1. Teknologi komponding		
		engineering plastic and rubber 2. Desain mold untuk engineering plastic and rubber 3. Teknologi pembuatan additive, dye stuff, dan pigment 4. Teknologi pembuatan katalis untuk industri petrokimia dan lainnya	engineering plastic and rubber 2. Desain mold untuk engineering plastic and rubber 3. Teknologi pembuatan additive, dye stuff, dan pigment 4. Teknologi pembuatan katalis petrokimia dan lainnya	engineering plastic and rubber 2. Desain mold untuk engineering plastic and rubber 3. Teknologi pembuatan additive, dye stuff, dan pigment 4. Teknologi pembuatan katalis petrokimia dan lainnya		

NO	INDUSTRI	KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN						
NO	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
8.	INDUSTRI HULU	Industr	i Oleofood, Oleokimia, dan K	ood, Oleokimia, dan Kemurgi				
	AGRO	 Teknologi produksi (ekstraksi, purifikasi, mixing/blending, hidrogenasi, esterifikasi, formulasi) oleofood skala mini danmedium Teknologi pemisahan (hidrolisis, splitting), isolasi, hidrogenasi, esterifikasi dan pemurnian specialty fats Teknologi konversi dan pemurnian (refinery) oleo kimia yang efisien untuk produksi biodiesel, jet fuel, biolube danbiosurfaktan 	 Teknologi produksi speciality fats Teknologi ekstraksi bahan/komponen aktif dari kelapa sawit untuk produksi vitamin (antara lain betacarotendan tocoferol) Teknologi konversi dan biokonversi untuk produksi asam organik dan bioplastik dari limbah pabrik kelapa sawit. Teknologi konversi dan pemurnian (refinery) oleo kimia yang efisien untuk produksi biodiesel, jet fuel, biolube dan biosurfaktan Teknologi termokimia (pirolisis dan gasifikasi) biomasa menghasilkan bahan baku untuk diesel dan kerosen (biomass to liquid/BTL) atau synthetic natural gas (SNG) Teknologi hidrolisis dan biokonversi (enzimatik dan fermentasi) untuk produksi bioetanol dengan bahan baku lignoselulosa Teknologi ekstraksi lignin untuk produksi aromatic building block Teknologi ekstraksi nanocellulosa Efisiensi produksi oleofood, oleokimia, dan kemurgi berbasis teknologi bersih dan hemat energi 	 Teknologi produksi biomaterial (bioplastik, nano-cellulose derivatives, biobased fibers, polymers and composit, aromatic building block) Teknologi termokimia dan biokonversi untuk produksi secondary biofuel berbasis biomasa dan bahan lignoselulosa 				

NO	INDUSTRI	КЕВИТИН	AN TEKNOLOGI YANG DIKEM	BANGKAN
NO	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		 Logistik dan teknologi penyimpanan bahan baku pakan Teknologi formulasi dan granulasi pakan Teknologi kemasan 	 Industri Pakan Teknologi konversi (fisik/ kimia/biologis) limbah biomassa untuk pakan Efisiensi produksi berbasis teknologi bersih dan hemat energi 	Teknologi ekstraksi, isolasi, dan purifikasi komponen biokatif dari biomassa untuk suplemen pakan
		Indus	tri Barang dari Kayu, Pulp, d	an Kertas
		 Teknik disain furnitur Teknologi moulding dan finishing komponen berbasis kayu Teknologi biopulping dan biobleaching dalam produksi pulp dan kertas untuk diterapkan dalam skala pilot plant 	 Teknologi produksi serat alami Efisensi produksi berbasis teknologi bersih, hemat bahan baku dan energi 	Teknologi ramah lingkungan untuk produksi komponen, serat, pulp dan kertas
9.	INDUSTRI LOGAM	Industri Per	ngolahan dan Pemurnian Bes	si dan Baja Dasar
	DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM	 Ironmaking Coal Based: Blast Furnaceuntuk pig iron dan nickel pig iron Rotary Hearth Furnace (RHF) Gas based direct reduction, coal based direct reduction Grate Kiln untuk pellet Shaft Furnace untuk pellet Traveling Grate untuk pellet Rotary Kiln untuk sponge iron Memulai pengembangan teknologi lokal (lab-pilot scale) 	 Ironmaking Coal Based: Coal Gasification Process Direct Smelting: Gas based direct reduction untuk sponge iron dan RHF untuk iron nugget SL-RN Extra (Rotary Kiln with Waste Heat Recovery) untuk sponge iron Memulai pengembangan teknologi lokal (pilot-demo scale) 	 Coal based: Coal Gasification Direct Smelting: Gas based direct reduction untuk sponge iron dan RHF untuk iron nugget Memulai pengembangan teknologi lokal (demo- commercial scale)

 $\mathsf{G} \mathsf{D}$

NO	INDUSTRI	КЕВИТИН	AN TEKNOLOGI YANG DIKEM	BANGKAN
INO	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Steelmaking Electric Arc Furnace (EAF) dan Basic Oxygen Furnace (BOF)	 Steelmaking Efisiensi EAF dan BOF 	 Steelmaking Efisiensi energi dan mengurangi polusi EAF dan BOF
		Rolling, Forging, Drawing, Extrusion	 Rolling, Forging, Drawing, Extrusion Heat Treatment 	 Rolling, Forging, Drawing, Extrusion Heat Treatment
		 Industri Pengecoran Logam Besi Baja Induction Furnace 	1. InductionFurnace	1. Induction Furnace
		Vacuum Oxygen Decarburizer (VOD) dan Argon Oxygen Decarburizer (AOD): Stainless Steel	1. VOD dan AOD	1. VOD dan AOD
		 Special steel Vacum Induction furnace, Electro Slag Remelting RH dan Vacuum Decarburizer 	 RH dan Vacuum Decarburizer Difusi gas, sentrifuge, eksitasi laser, electromagnetic isotope separation 	 RH dan Vacuum Decarburizer Difusi gas, sentrifuge, eksitasi laser, electromagnetic isotope separation
		Industri Pengola	han dan Pemurnian Logam	Dasar Bukan Besi
		 RK-EF untuk Ferronickel, Nickel Matte Stainless Steel Hydro Metalurgi 	 Atmosfiric Leaching (AL) Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) Mixed Sulfide Precipitate (MSP) 	 MCLE (Matte Chlorine Leach Electrowinning) untuk Nickel Electrolytic Nickel Sulfate Nickel Chloride
		 Continous -Furnace Submerged Furnace Top Blown Rotary Converting (TBRC) Process	 Electric Furnace untuk copper alloy TBRC Process (Precious Metal) 	 Rolling Mill untuk kawat tembaga Electric Furnace untuk paduan tembaga TBRC Process (Precious Metal)
		 Alumina: Bayer (CGA) Alumina: Bayer (SGA) 	 Alumina: Bayer (CGA) Alumina: Bayer (SGA) Alumunium: Hall-Heroult Preback Point Feed (PBF) Hall-Heroult 	 Alumunium: Preback Point Feed (PBF) Hall-Heroult Inert Anode Electric Furnace untuk paduan alumunium
		 Industri Pengecoran Logam Non Besi Baja Induction Furnace 	Induction Furnace	Induction Furnace

NO	INDUSTRI	КЕВИТИН	AN TEKNOLOGI YANG DIKEM	BANGKAN			
NO	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
		Industri Logam Mulia,	Tanah Jarang (Rare Earth), d	an Bahan Bakar Nuklir			
		Technology physical separation: cominution, magnetic separation, floatasi, specific gravity, jigging.	Hydrometalurgy: technology solvent exchange method	Technology Solid Phase Extraction			
		In	dustri bahan galian non loga	ım			
		1. Tunnel kiln: keramik	 Efisiensi pembakaran di Tunnel kiln Alternatif bahan bakar Advanced ceramics 	1. Advanced ceramics			
		1. Produksi silika murni	Produksi silika murni untuk semikonduktor	Produksi silika murni untuk semikonduktor			
		Efisiensi energi dan konservasi lingkungan <i>Rotary Kiln</i> di industri semen	Efisiensi energi dan konservasi lingkungan Rotary Kiln	Efisiensi energi dan konservasi lingkungan Rotary Kiln			
10.	INDUSTRI KIMIA		Industri Petrokimia Hulu				
	DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA	 Teknologi konversi gas ke olefin – Methanol to Olefin (MTO) / Methanol to Propilene (MTP) Teknologi konversi Methanol to Gasoline (MTG) Teknologi konversi dari batubara ke olefin dan amoniak Teknologi konversi dari batubara/biomassa ke clean/green energy Teknologi konversi dari CPO dan biomass ke produk petrokimia 	 Teknologi konversi gas ke olefin -Methanol to Olefin (MTO) / Methanol to Propilene (MTP) Teknologi konversi Methanol to Gasoline (MTG) Teknologi produksi metanol dan amoniak dari batubara Teknologi gasifikasi batubara/biomass ke clean/ green energy Teknologi produksi petrokimia dari CPO dan biomass 	 Teknologi konversi gas ke olefin – Methanol to Olefin (MTO)/ Methanol to Propilene (MTP) Teknologi konversi Methanol to Gasoline (MTG) Teknologi gasifikasi batubara untuk produksi metanol dan amoniak Teknologi gasifikasi batubara/biomass untuk clean energy Teknologi produksi petrokimia dari CPO dan biomass. 			
		Industri Kimia Organik					
		 Teknologi produksi kimia organik Teknologi produksi Biobased PET, biobased Ethylene glycol (EG), Biobased PTA, Purified Terphtalate Acid, dan isobuthanol 	 Teknologi produksi kimia organik Teknologi produksi biobased polymer Teknologi peningkatan efisiensi 	 Teknologi nasionalskala besar untukindustri kimia organik 			

NO	INDUSTRI	KEBUTUH	AN TEKNOLOGI YANG DIKEM	BANGKAN
INO	PRIORITAS	2015-2019	2020-2024	2025-2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Industri Pupuk	
		 Teknologi produksi pupuk majemuk (lisensi dan reverse engineering) Teknologi peningkatan efisiensi pabrik pupuk eksisting Teknologi slow release fertilizer 	 Pilot plant teknologi nasionaluntuk pupuk majemuk Teknologi peningkatan efisiensi pabrik pupuk eksisting 	Teknologi nasional skala besar untuk Industri pupuk majemuk.
		Ind	ustri Resin Sintetik dan Baha	n Plastik
		Teknologi resin sintetik dan bahan plastik (lisensi dan reverse engineering)	 Pilot plantteknologi nasional produksi resin plastik Teknologi peningkatan efisiensi pabrik eksisting 	Teknologi nasional skala besar untuk industri resin sintetik dan bahan plastik
		In	dustri Karet Alam dan Sintet	iik
		 Teknologi compounding dan rubber engineering Natural rubber product development and derivation Teknologi produksi karet sintetik dan karet alam Teknologi Produksi tepung karet alam dari lateks 	 Teknologi compounding dan rubber engineering Natural rubber product development and derivation Synthesis rubber dari turunan minyak dan batubara Teknologi produksi karet sintetik dan karet alam 	 Teknologi compounding dan rubber engineering Natural rubber product development and derivation Synthesis rubber dari turunan minyak dan batubara Teknologi produksi karet sintetik dan karet alam
			ndustri Barang Kimia Lainny	
		Teknologi produksi propelan	 Teknologi produksi propelan Teknologi produksi bahan peledak 	 Teknologi produksi propelan Teknologi produksi bahan peledak.

2. Program Pengembangan

Program pengembangan teknologi dilakukan melalui:

- a. peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembanganyang aplikatif dan terintegrasi;
- b. implementasi pengembangan teknologi baru melalui *pilot plant* atau yang sejenis;
- c. pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri;
- d. pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri dalam negeri;
- e. pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit R&D dan peneliti yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri;
- f. peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (*turn key project*) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri;
- g. mendorong relokasi unit R&D milik perusahaan industri penanaman modal asing melalui skema insentif pajak (double tax deductable) terutama bagi industri yang berorientasi ekspor dan sifat siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat;
- h. meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah;
- i. melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan;
- j. mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (center of excellence) pada wilayah pusat pertumbuhan industri;
- k. mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri; dan
- I. pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.

D. PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KREATIVITAS DAN INOVASI

1. Tujuan dan Ruang lingkup

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.

Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan:

- a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
- b. pengembangan sentra industri kreatif;
- c. pelatihan teknologi dan desain;
- d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil; dan
- e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.

2. Program Pengembangan

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui:

- Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi, antara lain berupa:
 - 1) pembangunan techno park;
 - 2) pembangunan pusat animasi; dan
 - 3) pembangunan pusat inovasi.
- b. Pengembangan sentra Industri kreatif, antara lain;
 - 1) bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong;
 - 2) pembangunan UPT;
 - 3) bantuan desain dan tenaga ahli ; dan
 - 4) fasilitasi pembiayaan
- c. Pelatihan teknologi dan desain, antara lain:
 - 1) pelatihan desain dan teknologi; dan
 - 2) bantuan tenaga ahli.
- d. Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain:
 - 1) konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual; dan
 - 2) fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri.
- e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif, yaitu:
 - 1) promosi dan pameran di dalam negeri;
 - 2) promosi dan pameran di luar negeri; dan
 - 3) penyediaan fasilitas trading house di luar negeri.

E. PENYEDIAAN SUMBER PEMBIAYAAN

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis.

Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Undang-UndangNomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan Undang-Undang tersebutdapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yangdiatur denganUndang-Undang.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri 20 (dua puluh) tahun kedepan diproyeksikan kebutuhan pembiayaan untuk investasi di sektor industri rata-rata tumbuh sebesar 15%(lima belas persen) pertahun dengan komposisi antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berimbang.

V. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana industri meliputi:

A. STANDARDISASI INDUSTRI

1. Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran

Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Standardisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Pengembangan standardisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC).

Sasaran pengembangan standardisasi industri adalah:

- a. terlaksananya penyusunan dan pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC sesuai kebutuhan industri prioritas; dan
- b. tersedianya infrastruktur standardisasi meliputi pembentukan lembaga sertifikasi produk, penyediaan laboratorium penguji, lembaga inspeksi, laboratorium kalibrasi, auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, dan petugas kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian, serta penyediaan petugas pengawas standar industri (PPSI) dan penyidik pegawai negeri sipil industri (PPNS-I) untuk pelaksanaan pengawasan penerapan SNI, ST dan/atau PTC.

2. Program Pengembangan

Program pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui:

- a. Pengembangan standardisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri melalui:
 - 1) perumusan standar;
 - 2) penerapan standar;
 - 3) pengembangan standar;
 - 4) pemberlakuan standar; dan
 - 5) pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan industri menengah baik fiskal maupun non fiskal.
- b. Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar meliputi :
 - 1) pengembangan lembaga penilai kesesuaian;
 - 2) pengembangan pengawasan standar;
 - 3) penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industri;
 - 4) peningkatan kompetensi komite teknis, auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPSI dan PPNS-I; dan
 - 5) peningkatan kerjasama antarnegara dalam rangka saling pengakuan terhadap hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk.

B. INFRASTRUKTUR INDUSTRI

Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan industri, meliputi energidan lahan kawasan industri.

1. Energi

Untuk mendukung pertumbuhan industri nasional yangditargetkan, diperlukan penyediaan energi baik yang bersumber dari listrik, gas maupun batubara. Proyeksi kebutuhan energi berdasarkan jenis energi yang dibutuhkan oleh industri ditunjukkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Proyeksi Kebutuhan Energi untuk Industri Tahun 2014-2035

No	lania Franci	Tahun				
	Jenis Energi	2014	2015	2020	2025	2035
1	Listrik (GWh)	70.777	76.187	123.554	178.845	446.993
2	Gas (Milyar MBTu)	482.937	505.141	621.712	782.691	1.559.831
3	Batubara (ribu ton)	33.571	35.238	45.238	58.571	83.095

Sumber: diolah Kementerian Perindustrian dari berbagai sumber

Program penyediaan kebutuhan energi untuk industri sebagai komitmen Pemerintah meliputi:

- a. koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri;
- b. pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri;
- c. pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi;
- d. pengembangan sumber energi yang terbarukan;
- e. diversifikasi dan konservasi energi; dan
- f. pengembangan industri pendukung pembangkit energi.

2. Lahan Industri

Penyediaan lahan industri dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri dan pembangunan kawasan industri. Tujuan pembangunan dan pengusahaan kawasan industri adalah (i) memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau siap bangun, (ii) jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah, (iii) tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor, dan/atau (iv) kemudahandalam mendapatkan perizinan.

Dalam kurun waktu 2015-2035 diproyeksikan total kebutuhan lahan industri berupa lahan kawasan industri dan lahan non-kawasan industri di dalam kawasan peruntukan industri seperti diperlihatkan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Proyeksi Kebutuhan Lahan Industri dan Jumlah Kawasan Industri Baru Tahun 2015-2035

Uraian	Tahun			
Oralan	2015-2019	2020-2024	2025-2035	
Kebutuhan lahan kawasan industri (Ha)	6.000	9.000	35.000	
Kebutuhan lahan non-kawasan industri di dalam kawasan peruntukan industri (Ha)	4.000	6.000	25.000	
Total Kebutuhan Lahan Industri (Ha)	10.000	15.000	60.000	
Jumlah kawasan industri yang akan dibangun (unit)	4	6	26	

Program penyediaan lahan kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan;
- b. penyusunan rencana pembangunan kawasan industri, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (*masterplan*);
- c. pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah (*land bank*) untuk pembangunan kawasan industri;
- d. koordinasi antar pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan kementerian/ lembaga terkait untuk penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW kabupaten/kota;
- e. melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri;
- f. penyediaan lahan melalui pembangunan kawasan industri didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan industri; dan
- g. penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan peruntukan industri.

C. SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

1. Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan, dan akses terhadap data dan/ atau informasi;
- b. mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/ pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan
- c. mewujudkan penyelenggaraan SIINAS yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri nasional.

Sasaran penyelenggaraan SIINAS meliputi:

- a. terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan industri secara online:
- b. tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri;
- c. tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders;
- d. tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal;
- e. terkoneksinya SIINAS dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan asosiasi serta KADIN dan kamar dan industri daerah (KADINDA) dalam rangka pertukaran data;
- f. tersedianya model sistem industri sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan nasional;
- g. tersosialisasikannya SIINAS kepada seluruh stakeholders;
- h. terpublikasikannya laporan hasil analisis data industri secara berkala.

Pembangunan SIINAS dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan rencana induk, penyiapan infrastruktur teknologi informasi, standardisasi format data, pengembangan sistem informasi, sosialisasi kepada seluruh *stakeholders*, serta kerjasama interkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh instansi eksternal.

Data yang terdapat pada SIINAS paling sedikit terdiri dari data industri, data kawasan industri, data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri.

Sumber data berasal dari perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kantor Perwakilan RI di luar negeri, atau perusahaan penyedia data. SIINAS dapat terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh berbagai institusi lain.

Institusi-institusi pemilik sistem informasi yang terhubung dengan SIINAS secara garis besar terdiri atas:

- a. Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.
- Pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah, dan insitusi yang membidangi perindustrian.
- Asosiasi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan kamar dan industri daerah (KADINDA).
- d. Institusi di negara lain atau organisasi internasional.

2. Program Pengembangan

Program pengembangan SIINAS dilakukan dalam beberapa tahapan yang dilaksanakan secara paralel dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan (2015-2016), yang terdiri dari:
 - 1) Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Pengembangan SIINAS;
 - Penetapan standard mengenai jenis data dan struktur database industri nasional;
 - 3) Menyiapkan data dasar pada database industri nasional;
 - Penyusunan peraturan menteri yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis SIINAS.
- b. Tahap Pengembangan Sistem (2015-2018), yang terdiri dari:
 - 1) Penyiapan pusat data;
 - 2) Penyiapan perangkat keras;
 - 3) Pengembangan perangkat lunak;
 - Penyelenggaraan sosialisasi kepada seluruh stakeholder SIINAS (perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, kementerian/ lembaga,pemerintahprovinsi/kabupaten/kota, dan masyarakat);
 - 5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM pengelola SIINAS.
- Tahap Pengolahan Data dan Penyebarluasan Informasi (2015-2019), yang terdiri dari:
 - 1) Pengembangan model sistem industry;

- 2) Pengembangan decision support system, expert system, business intelligence, dan knowledge management industri nasional;
- 3) Penyusunan laporan hasil analisis industri secara periodik;
- 4) Publikasi laporan hasil analisis industri.
- d. Tahap Pengembangan Interkoneksi (2016-2020), yang terdiri dari:
 - 1) Kerjasama interkoneksi dengan kementerian/lembaga;
 - 2) Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota;
 - 3) Kerjasama interkoneksi dengan lembaga internasional.
- e. Tahap Pemantapan Pengembangan SIINAS (2020-2035), yang terdiri dari:
 - 1) Pemantapan pengembangan sistem informasi;
 - 2) Pemantapan pengolahan data dan informasi;
 - 3) Pemantapan pengelolaan sistem informasi.

VI. PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Pemberdayaan Industri meliputi Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM), Industri Hijau, Industri Strategis, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan kerjasama internasional di bidang industri. Mengingat pengembangan IKM membutuhkan kebijakan afirmatif, maka IKM diuraikan pada Bab IX.

A. INDUSTRI HIJAU

1. Tujuan, Ruang Lingkup dan Strategi

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untukmewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangkaefisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lingkup pembangunan industri hijau meliputi standardisasiindustri hijaudan pemberian fasilitas untuk industri hijau.

Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap standar industri hijau (SIH) yang secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib.

Pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau oleh perusahaan industridibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga sertifikasi industri hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau dilaksanakan oleh auditor industri hijau yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi auditor industri hijau.

Untuk mendorong percepatan terwujudnya Industri Hijau, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada perusahaan industri baik fiskal maupun non fiskal.

Strategi pengembangan Industri Hijau akan dilakukan yaitu:

- a. mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau; dan
- b. membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau.

Untuk mewujudkan pengembangan Industri Hijau, maka perlu dilakukan penyusunan standar industri hijau, pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau dan auditor industri hijau, pembinaan kepada industri khususnya IKM dalam pemenuhan standar industri hijau, serta fasilitasi untuk industri hijau.

2. Program Pengembangan

Program yang dilakukan dalam rangka mewujudkan industri hijau sebagaimana target tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan standar industri hijau, meliputi antara lain:
 - 1) melakukan benchmarking standar industri hijau di beberapa negara;
 - menetapkan panduan umum penyusunan standar industri hijau dengan memperhatikan sistem standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku;
 - 3) melakukan penyusunan standar industri hijau berdasarkan kelompok industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha indonesia;
 - 4) menetapkan standar industri hijau;
 - memberlakukan standar industri hijausecara wajib yang dilakukan secara bertahap;

- 6) melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri yang standar industri hijaunya diberlakukan secara wajib;
- 7) menetapkan peraturan menteri mengenai pengawasan terhadap perusahaan industri yang standar industri hijaunya diberlakukan secara wajib; dan
- 8) melakukan *mutual recognition agreement* (MRA) dengan negara yang telah menerapkan standar industri hijau atau standar lainnya yang sejenis.
- b. Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor industri hijau, antara lain:
 - 6) menyusun pedoman umum pembentukan lembaga sertifikasi;
 - 7) menyusun standar kompetensi auditor industri hijau;
 - 8) menyusun standard operating procedure (sop) sertifikasi industri hijau;
 - 9) menyusun modul pelatihan industri hijau;
 - 10) menunjuk lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi;
 - 11) menetapkan pedoman akreditasi terhadap lembaga sertifikasi industri hijau;
 - 12) melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi industri hijau; dan
 - 13) melakukan pelatihan auditor industri hijau.
- c. Pemberian fasilitas untuk Industri Hijau, meliputi:
 - 1) Fasilitas fiskal yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Fasilitas non-fiskal berupa:
 - i. pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia industri;
 - ii. sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia perusahaan industri;
 - iii. bantuan pembangunan prasarana fisik bagi perusahaan IKM; dan
 - iv. penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi perusahaan industri;

B. INDUSTRI STRATEGIS

1. Tujuan, Ruang Lingkup dan Strategi

Industri strategis adalah Industri prioritas yang memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.

Pengusulan jenis Industri Strategis sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. memperkuat ketahanan pangan;
- b. memiliki potensi sebagai sumber daya alam yang terbarukan dan yang tidak terbarukan, yang digunakan sebagai energi dan bahan baku;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d. berbasis teknologi tinggi (*high technological based industries*) dengan investasi penelitian dan pengembangan yang besar; dan/atau
- e. terkait dengan pertahanan keamanan dan keutuhan NKRI.

Meskipun disadari pentingnya keberadaan industri strategis dalam pembangunan industri nasional, namun dalam kenyataannya industri strategis belum berperan secara berarti. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang relatif besar, resiko usaha yang tinggi, margin keuntungan yang relatif kecil, dan memerlukan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan industri strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta mengingat faktor-faktor tersebut diatas sehingga memerlukanketerlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri strategis.

Penguasaan Pemerintah dalampembangunan industri strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan.

Strategi yang ditempuh untuk mendukung pembangunan industri strategis adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan industri hulu dan antara dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya alam strategis, mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, dan sekaligus memperkuat struktur industri nasional;
- mengembangkan industri yang dapat meningkatkan ketersediaan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil;
- mengembangkan teknologi tinggi untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan daya saing produk hasil industri yang memiliki keunggulan kompetitif;
- d. mengembangkan industri yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan
- e. mengembangkan industri yang dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan.

2. Program Pengembangan

Program pembangunan industri strategis yang dilakukan meliputi:

- a. Pengkajian potensi industri strategis yang perlu dikembangkan.
- b. Penyertaan modal seluruhnya oleh pemerintah pada industri strategis tertentu dengan alokasi pembiayaan melalui APBN.
- Pembentukan usaha patungan antara pemerintah melalui APBN dan swasta dalam pembangunan industri strategis.
- d. Pemberian fasilitas kepada industri strategis yang melakukan:
 - i. pendalaman struktur;
 - ii. penelitian dan pengembangan teknologi;
 - iii. pengujian dan sertifikasi;atau
 - iv. restrukturisasi mesin dan peralatan.

C. PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)

1. Tujuan dan Sasaran

P3DN merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat;
- memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan

c. memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Sasaran P3DN meliputi:

- a. peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta maupun masyarakat;
- b. peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
- c. peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN; dan
- d. peningkatan kecintaandankebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri.

Penggunaan belanja modal pemerintah untuk pengadaan barang/jasa produksi dalam negeri ditargetkan meningkat secara bertahap mencapai 40% (empat puluh persen) pada tahun 2035.

2. Program Pengembangan

Program P3DN yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kebijakan dan promosi P3DN melalui media elektronik, media cetak, pameran dan *talk show*.
- b. Pemberian insentif sertifikasi TKDN.
- c. Program membangun kecintaan, kebanggaan,dankegemaran penggunaan produk dalam negeri melalui pendidikan.
- d. Pemberian insentif kepada badan usaha swasta yang konsisten menggunakan produk dalam negeri.
- e. Audit kepatuhan pelaksanaan kewajiban peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- f. Mendorong produk/barang yang ada dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri masuk ke dalam *e-Catalog* pengadaan pemerintah.
- g. Pemberian penghargaan Cinta Karya Bangsa.
- h. Monitoring dan evaluasi dampak kebijakan P3DN bagi peningkatan daya saing dan penguatan struktur industri.

D. KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG INDUSTRI

1. Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran

Kerjasama internasional bidang industri bertujuan untuk:

- a. melindungi dan meningkatkan akses pasar produk industri dalam negeri;
- b. membuka akses sumber daya industri yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri;
- c. meningkatkan integrasi industri dalam negeri kedalam jaringan rantai suplai global; dan
- d. meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri.

Lingkup kerja sama internasional di bidang industri meliputi:

- a. pemanfaatan akses pasar produk industri;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya industri;
- c. pemanfaatan rantai suplai global;
- d. peningkatan investasi industri; dan
- e. pengolahan data dari kegiatan industrialintelligence di negara akreditasi.

Sasaran pengembangan kerjasama internasional di bidang industri adalah:

- a. bertambahnya jumlah negara sebagai pasar utama produk industri;
- meningkatnya akses industri nasional untuk memanfaatkan sumber daya teknologi industri melalui kerjasama teknik;
- c. meningkatnya pemanfaatan jaringan rantai suplai global; dan
- d. meningkatnya penyelenggaraan forum investasi industri di luar negeri.

2. Program Pengembangan

Program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaranpengembangan kerjasama internasional di bidang industri antara lain:

- a. perlindungan dan peningkatan akses pasar internasional produk industri melalui:
 - 1) penetapan posisi runding berdasarkan rencana induk pembangunan industri nasional dan mengupayakan kerja sama yang saling menguntungkan;
 - upaya penghapusan hambatan atas kebijakan negara mitra/organisasi internasional yang menghambat akses pasar produk industri;
 - 3) pengembangan jejaring kerja dengan mitra di luar negeri; dan/atau
 - 4) promosi produk industri nasional di luar negeri.
- b. Peningkatan akses sumber daya industri yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produktivitas Industri Dalam Negeri melalui:
 - Analisa dan penyediaan informasi kebutuhan sumber daya industri di dalam negeri dan penyediaan informasi sumber daya industri di negara mitra;
 - 2) Forum koordinasi dalam meningkatkan akses sumber daya industri antara *stakeholder* Indonesia dan negara mitra;
 - 3) Kerja sama internasional dalam bidang:
 - i. peningkatan kemampuan SDM industri;
 - ii. pembangunan infrastruktur teknologi;
 - iii. peningkatan riset dan pengembangan;
 - iv. peningkatan sumber pembiayaan proyek Industri;
 - v. pengembangan standar kualitas sumber daya Industri; dan
 - vi. pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
- c. Pengembangan jaringan rantai suplai global melalui:
 - 1) membangun jejaring kerja dengan negara dan mitra industri;
 - 2) forum koordinasi dalam meningkatan pemanfaatan rantai suplai global bagi industri dalam negeri; dan
 - 3) menyesuaikan standar kualitas produk dan kompetensi jasa (industri nasional/dalam negeri) dengan standar negara mitra.
- d. Peningkatan kerja sama investasi di sektor industri melalui:
 - Penyusunan perencanaan kebutuhan investasi Industri melibatkan instansi pemerintah, asosiasi, dan dunia usaha terkait;
 - Koordinasi implementasi rencana investasi di sektor industri dengan instansi terkait; dan/atau
 - 3) Promosi investasi Industri.

VII. PERWILAYAHAN INDUSTRI

A. TUJUAN DAN SASARAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sasaran pengembangan perwilayahan industri pada tahun 2035 sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas luar Jawa dibanding Jawa dari 27,22%: 72,78 % pada tahun 2013 menjadi 40%: 60% pada tahun 2035;
- 2. Peningkatankontribusi investasi sektor industri pengolahan non-migas di luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan non migas nasional;
- 3. Penumbuhan kawasan industri sebanyak 36 kawasan yang memerlukan ketersediaan lahan sekitar 50.000 Ha yang diprioritaskan berada di luar Jawa sampai dengan tahun 2035;dan
- 4. Pembangunan Sentra IKM baru,sehingga setiap kabupaten/kota mempunyai minimal satu Sentra IKM.

B. LINGKUP PERWILAYAHAN INDUSTRI

Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, maka secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). WPI ditentukan berdasarkan keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*) sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Rincian WPI selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Pembagian Wilayah Indonesia dalam 10 (Sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI)

No.	Wilayah Pengembangan Industri	No	Provinsi
1	Papua	1	Papua
2	Papua Barat	2	Papua Barat
3	Sulawesi Bagian Utara dan Maluku	3	Sulawesi Utara
		4	Gorontalo
		5	Sulawesi Tengah
		6	Sulawesi Tenggara
		7	Maluku
		8	Maluku Utara
4	Sulawesi Bagian Selatan	9	Sulawesi Barat
		10	Sulawesi Selatan
5	Kalimantan Bagian Timur	11	Kalimantan Utara
		12	Kalimantan Timur
6	Kalimantan Bagian Barat	13	Kalimantan Barat
		14	Kalimantan Tengah
		15	Kalimantan Selatan

No.	Wilayah Pengembangan Industri	No	Provinsi	
7	Bali dan Nusa Tenggara	16	Bali	
		17	Nusa Tenggara Barat	
		18	Nusa Tenggara Timur	
8	Sumatera Bagian Utara	19	Nanggroe Aceh Darussalam	
		20	Sumatera Utara	
		21	Sumatera Barat	
		22	Riau	
		23	Kep. Riau	
9	Sumatera Bagian Selatan	24	Jambi	
		25	Bengkulu	
		26	Bangka Belitung	
		27	Sumatera Selatan	
		28	Lampung	
10	Jawa	29	Banten	
		30	Jawa Barat	
		31	DKI Jakarta	
		32	DI Jogjakarta	
		33	Jawa Tengah	
		34	Jawa Timur	

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil danIndustriMenengah.

1. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. WPPI disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas);
- b. ketersediaan infrastruktur transportasi;
- c. kebijakan affirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa;
- d. penguatan dan pendalaman rantai nilai;
- e. kualitas dan kuantitas SDM;
- f. memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air);
- g. memiliki potensi sumber daya air industri;
- h. memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau;dan
- i. kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Disamping kriteria umum di atas, daerah yang sudah memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama (*anchor industry*) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI. Berdasarkan kriteria dan pertimbangan tersebut, daerah yang ditetapkan sebagai WPPI dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Daerah-daerah yang Ditetapkan sebagai WPPI

No	Lokasi Kabupaten/Kota	Provinsi	
1	Mimika	Papua	
2	Teluk Bintuni	Papua Barat	
3	Halmahera Timur-Halmahera Tengah - Pulau Morotai	Maluku Utara	
4	Bitung-Manado-Tomohon-Minahasa-Minahasa Utara (termasuk KAPET MANADO BITUNG)	Sulawesi Utara	
5	Palu-Donggala-Parigi Mountong-Sigi (termasuk KAPET PALAPAS)	Sulawesi Tengah	
6	Kendari-Konawe-Konawe Utara-Konawe Selatan-Kolaka-Morowali (termasuk KAPET BANK SEJAHTERA SULTRA)	Sulawesi Tenggara	
7	Makassar-Maros-Gowa - Takalar-Jeneponto- Bantaeng	Sulawesi Selatan	
8	Pontianak-Landak-Sanggau-Ketapang Kalimantan Barat -Sambas-Bengkayang (sebagian KAPET Khatulistiwa)		
9	Tanah Bumbu-Kotabaru (termasuk KAPET BATULICIN)	Kalimantan Selatan	
10	Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara -Bontang-Kutai Timur (termasuk KAPET SASAMBA)	Kalimantan Timur	
11	Tarakan -Nunukan	Kalimantan Utara	
12	Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie -Bireun- Lhokseumawe (termasuk KAPET BANDAR ACEH DARUSSALAM)	Nanggroe Aceh Darussalam	
13	Medan-Binjai-Deli Serdang-Serdang Bedagai - Karo-Simalungun-Batubara	Sumatera Utara	
14	Dumai-Bengkalis-Siak	Riau	
15	Batam-Bintan	Kep. Riau	
16	Banyuasin -Muara Enim	Sumatera Selatan	
17	Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung Tengah-Tanggamus-Lampung Selatan	Lampung	
18	Kendal-Semarang-Demak	Jawa Tengah	
19	Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo- Mojokerto-Bangkalan	Jawa Timur	
20	Cilegon-Serang-Tangerang	Banten	
21	Cirebon-Indramayu-Majalengka	Jawa Barat	
22	Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang	Jawa Barat	

Dalam perkembangan berikutnya, daerah lain yang punya potensi, dapat ditetapkan sebagai WPPI yang mekanismenya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perwilayahan industri.

2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Indutri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Lokasi KPI ditetapkan dalam RTRW masing-masing kabupaten/kota. KPI merupakan lokasi kawasan industri,dan lokasi industri di daerah yang belum/tidak memiliki kawasan industri, atau telah memiliki kawasan industri tetapi kavlingnya sudah habis.


3. Pembangunan Kawasan Industri

Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Dalam rangka percepatan penyebaran industri keluar Pulau Jawa, pemerintah membangun kawasan-kawasan industri sebagai infrastruktur industri di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Pembangunan kawasan industri sebagai perusahaan kawasan industri yang lebih bersifat komersial didorong untuk dilakukan oleh pihak swasta.


4. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.


Perwilayahan industri yang meliputi WPPI, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya ditampilkan pada setiap WPI sebagaimana disajikan pada Gambar 7.1 sampai dengan Gambar 7.10.




Gambar 7.1 Perwilayahan Industri pada WPI Papua




Gambar 7.2 Perwilayahan Industri pada WPI Papua Barat



Gambar 7.3. Perwilayahan Industri pada WPI Sulawesi Bagian Utara dan Maluku




Gambar 7.4 Perwilayahan Industri pada WPI Sulawesi Bagian Selatan




Gambar 7.5 Perwilayahan Industri pada WPI Kalimantan Bagian Timur


RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL 2015 - 2035 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL 2015 - 2035




Gambar 7.6. Perwilayahan Industri pada WPI Kalimantan Bagian Barat




Gambar 7.7. Perwilayahan Industri pada WPI Bali dan Nusa Tenggara



Gambar 7.8. Perwilayahan Industri pada WPI Sumatera Bagian Utara



Gambar 7.9 Perwilayahan Industri pada WPI Sumatera Bagian Selatan



Gambar 7.10 Perwilayahan Industri pada WPI Jawa

C. PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Program pengembangan perwilayahan industri untuk pengembangan WPPI, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra IKM tercantum pada Tabel 7.3 sampai dengan Tabel 7.6.

Tabel 7.3 Program Pengembangan WPPI Tahun 2015-2035

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035			
	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung			
Penetapan WPPI sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)	WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara)			
2. Survey dan pemetaan potensi pengembangan sumber daya industri dalam WPPI	Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI			
3. Koordinasi antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang daerahnya masuk dalam WPPI dengan kementerian/ lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/ kota	 Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi Penguatan kerjasama antar WPPI Promosi investasi industri untuk masuk dalam 			
4. Penyusunan <i>master plan</i> pengembangan WPPI	WPPI			
 Penyusunan rencana aksi pengembangan WPPI Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI 	7. Pemberian insentif bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI, terutama di luar Pulau Jawa8. Penguatan konektivitas antar WPPI			
 Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan 				
8. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung WPPI				
 Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung WPPI 				
10. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyediaan bahan baku industri				
11. Koordinasi antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan kelembagaan				
12. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam perumusan pemberian insentif fiskal dalam mendukung WPPI				
13. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara)				
14. Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI				
15. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM				

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
16. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi	
17. Penguatan kerjasama antar WPPI	
18. Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI	
19. Pemberian insentif bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI, terutama di luar Pulau Jawa	
20. Penguatan konektivitas antar WPPI	

Tabel 7.4 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Tahun 2015-2035

Jangka Menengah (2015-2019)		Jangka Panjang (2020-2035)		
	Koordinasi antar pemerintah provinsi/ kabupaten/kota dengan kementerian/ lembaga terkait untuk penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW Kabupaten /Kota	 Melakukan <i>review</i> terhadap pengembangan KPI Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan 		
	 Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri 	peruntukan industri		

Tabel 7.5 Program Pembangunan Kawasan Industri Tahun 2015-2035

Periode 2015-2019		Periode 2020-2035		
	Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri	 Pembangunan kawasan industri Pengoperasian bank tanah (<i>land bank</i>) untuk 		
	2. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait	pembangunan kawasan industri		
	dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri	3. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara)		
	 Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan 	4. Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri		
	4. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait	5. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM		
' '	dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan industri	6. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi		
	5. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait	(RISTEKIN)		
	dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung kawasan industri	7. Revitalisasi kawasan industri yang sudah beroperasi, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa		

	Periode 2015-2019
6.	Pembangunan kawasan industri
7.	Pengoperasian bank tanah (<i>land bank</i>) untuk pembangunan kawasan industri
8.	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara)
9.	Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri
10). Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM
11	. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (RISTEKIN)
12	2. Revitalisasi kawasan industri yang sudah beroperasi, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa
13	B. Pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan industri (Pemerintah melakukan investasi langsung)

Tabel 7.6 Program Pengembangan Sentra IKM Tahun 2015-2035

	Jangka Menengah (2015-2019)		Jangka Panjang (2020-2035)
1.	Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM	ka	engadaan tanah oleh pemerintah abupaten/kota untuk pembangunan sentra
2.	Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM		embangunan infrastrastruktur untuk
3.	Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh Demerintah kabupaten/kota		endukung sentra IKM embangunan sentra IKM
4.	Pengadaan tanah oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pembangunan sentra IKM	4. Pe	embinaan dan pengembangan sentra IKM
5.	Pembangunan infrastrastruktur untuk mendukung sentra IKM		
6.	Pembangunan sentra IKM		
7.	Pembinaan dan pengembangan sentra IKM		

VIII. KEBIJAKAN AFIRMATIF INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH (IKM)

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 3,4 juta unit pada tahun 2013 dan merupakan lebih dari 90 persen dari unit usaha industri nasional. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja IKM yang menyerap lebih dari 9,7 juta orang pada tahun 2013 dan merupakan 65,4 persen dari total penyerapan tenaga kerja sektor industri non migas. Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Industri kecil ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri menengah ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk industri kecil dan industri menengah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri. Dalam rangka meningkatkan pengamanan terhadap pengusaha industri kecil dan industri menengah dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas. Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepadasumber daya Industri daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri nasional, sertaperkembangan ekonomi nasional dan global.

A. SASARAN PENGEMBANGAN IKM

Pengembangan IKM diharapkan akan meningkatkan jumlah unit usaha IKM rata-rata sebesar 1%(satu persen) per tahun atau sekitar 30 ribu unit usaha IKM per tahun dan peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 3% (tiga persen) per tahun.

Untuk mendukung pengembangan IKM ditetapkan sasaran penguatan kelembagaan yang disertai dengan pemberian fasilitas sebagai berikut:

Tabel 8.1 Sasaran Penguatan Kelembagaan dan Pemberian Fasilitas IKM

NI-	6	Periode		
No	Sasaran	2015-2019	2020-2024	2025-2035
I	PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	Penguatan Sentra IKM (sentra)	1.090	1.305	2.285
2	Revitalisasi dan pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT)	110	260	685
3	Penyediaan tenaga penyuluh lapangan (orang)	1.000	1.200	2.100
4	Penyediaan konsultan industri kecil dan industri menengah (orang)	590	649	1.282
Ш	PEMBERIAN FASILITAS			
1	Peningkatan kompetensi SDM (orang)	545	760	1.415
2	Pemberian bantuan dan bimbingan teknis (unit IKM)	8.805	14.290	39.350
3	Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan	600	975	2.300
	bahan penolong (unit IKM)			
4	Pemberian bantuan mesin atau peralatan (unit IKM)	815	1.165	2.665
5	Pengembangan produk (unit IKM)	2.065	2.650	6.390
6	Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup (unit IKM)	85	135	365
7	Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran (unit IKM)	1.150	1.500	2.200
8	Fasilitasi akses pembiayaan (unit IKM)	5.200	6.300	12.600
9	Penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan (Kawasan)	10	10	15
10	Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar (unit IKM)	145	280	790
11	Fasilitasi hak kekayaan intelektual terhadap IKM (unit IKM)	1.250	1.500	3.250
12	Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM (unit IKM)	2.500	3.000	6.000

B. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN IKM

Kebijakan yang berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri prioritas, tetapi juga ditujukan pada industri-industri seperti IKM kerajinan dan barang seni, gerabah/keramik hias, batu mulia dan perhiasan, serta tenun/kain tradisional.

Untuk meningkatkan peran IKM, selain langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara lain meliputi:

- dalam rangka keberpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara indonesia;
- 2. dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan
- 3. dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

C. STRATEGI PENGEMBANGAN IKM

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional, upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

1. Pemanfaatan potensi bahan baku

Indonesia memiliki sumber bahan baku nasional yang sangat potensial, namun secara alamiah berada pada lokasi yang tersebar. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan efisien jika dilakukan pada skala ekonomi tertentu (umumnya skala menengah dan besar) yang seringkali memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya, IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.


2. Penyerapan tenaga kerja

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada dapat dilakukan relatif lebih mudahdibanding industri besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikutidengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih sambil bekerja (on the job training), baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.

3. Pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreativitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, pemodalan, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreativitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasillkan produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas pasarnya.

Strategi pengembangan IKM tersebut perlu dilengkapi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada ketersediaan permodalan dan pengembangan jaringan kerjasama. Secara lengkap, strategi pengembangan IKM dilaksanakan melalui skema pengembangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8.1.



Gambar 8.1 Tahapan pengembangan IKM

D. PROGRAM PENGEMBANGAN IKM

Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas meliputi:

- pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya;
- 2. meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;
- 3. mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standardisasi, *procurement* dan pemasaran bersama;
- 4. perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;
- 5. diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
- 6. menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil;
- 7. peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL, dan konsultan IKM;
- 8. kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan;
- 9. kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN)dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi; dan
- 10. pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
 - b. bantuan dan bimbingan teknis;
 - c. bantuan bahan baku dan bahan penolong, serta mesin atau peralatan;
 - d. pengembangan produk;
 - e. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
 - f. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
 - g. penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
 - h. pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undanganBidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto Kav.52–53, Jakarta 12950

T : (021) 5255609
F : (021) 5255609
W : www.kemenperin.go.id